

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN
DANA ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH (ZIS)
PADA PROGRAM EKONOMI DALAM UPAYA
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ
OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KOTA BANDAR LAMPUNG**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi Syariah

Oleh:

**ANANDA PUTRI
NPM. 1851010101**

Program Studi: Ekonomi Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1443 H / 2022 M**

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN
DANA ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH (ZIS)
PADA PROGRAM EKONOMI DALAM UPAYA
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ
OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KOTA BANDAR LAMPUNG**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi Syariah

Oleh:
ANANDA PUTRI
NPM. 1851010101

Program Studi: Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Dr. Madnasir, S.E., M.S.I.
Pembimbing II : Adib Fachri, M.E.Sy.

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1443 H / 2022 M**

ABSTRAK

Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) merupakan salah satu instrumen penting dalam kesejahteraan Islam. Pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah tidak hanya terbatas untuk kegiatan sosial tertentu yang bersifat konsumtif, melainkan dapat dimanfaatkan pada kegiatan-kegiatan ekonomi umat yang bersifat produktif seperti dalam bentuk pemberian permodalan kepada mustahiq yang memerlukan modal usaha. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung memiliki Program Ekonomi “Bandar Lampung Makmur dan Berkeadilan” (sebagai bentuk pola pendayagunaan produktif) yakni pemberian pinjaman modal usaha bergulir untuk usaha kelompok usaha kecil dan menengah (UKM), dengan tujuan modal usaha tersebut dimanfaatkan seefektif dan seoptimal mungkin agar usaha yang dijalankan dapat terus berkembang, guna meningkatkan pendapatan serta meningkatkan taraf hidup kesejahteraan mustahiq. Penelitian ini dilakukan pada BAZNAS Kota Bandar Lampung. Penelitian ini dilatarbelakangi untuk mengetahui bagaimana pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah pada program ekonomi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung apakah telah efektif dan dapat meningkatkan kesejahteraan mustahiq. Oleh karena itu, perlu untuk dikaji guna mengetahui hal tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana peningkatan kesejahteraan taraf hidup mustahiq setelah menerima program ekonomi BAZNAS Kota Bandar Lampung menggunakan model pengukuran *Islamic Poverty Index* (IPI) dan bagaimana analisis efektivitas pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) melalui program ekonomi oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Populasi pada penelitian ini yaitu mustahiq penerima program ekonomi dan pengelola BAZNAS Kota Bandar Lampung. Sampel pada penelitian ini terdiri dari 11 informan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Sumber data primer pada penelitian ini yaitu pengelola BAZNAS Kota Bandar Lampung dan

mustahiq penerima program ekonomi BAZNAS yang ada di Kota Bandar Lampung, dan data sekunder yaitu diperoleh dari buku-buku, jurnal, website, internet, dokumen-dokumen, laporan keuangan, brosur dan SOP BAZNAS Kota Bandar Lampung, serta sumber lain yang berkaitan dan relevan dengan penelitian ini. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Analisis data yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan Miles and Huberman dan pengukuran model *Islamic Poverty Index* (IPI).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadaan mustahiq setelah menerima Program Ekonomi “Bandar Lampung Makmur dan Berkeadilan” dalam bentuk pemberian pinjaman modal usaha qardhul hasan ini tidak satupun mustahiq berada dalam status atau keadaan miskin dan melarat berdasarkan hasil perhitungan model *Islamic Poverty Index* (IPI). Kemudian, berdasarkan analisis mengenai efektivitas pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah pada program ekonomi yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung telah efektif. Hal ini dapat ditinjau dari indikator efektivitas menggunakan teori Ni Wayan Budiani, yaitu: ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program. Dari hal tersebut terapat tiga indikator yang dapat terpenuhi dan berjalan efektif yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi program dan tujuan sasaran. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah pada program ekonomi yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung efektif dan dapat meningkatkan kesejahteraan mustahiqnya.

Kata Kunci : Efektivitas, Pendayagunaan, Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS), Program Ekonomi, *Islamic Poverty Index* (IPI).

ABSTRACT

Zakat, Infaq and Sadaqah (ZIS) is one of the important instruments in Islamic welfare. The utilization of zakat, infaq and shadaqah is not only limited to certain social activities that are consumptive in nature, but can be utilized for productive people's economic activities such as in the form of providing capital to mustahiq who need business capital. The National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Bandar Lampung City has an Economic Program "Bandar Lampung Prosperous and Just" (as a form of productive utilization pattern) namely the provision of revolving business capital loans for small and medium business group (UKM) businesses, with the aim that the business capital is utilized as effectively and optimally as possible so that the business being carried out can continue to grow, in order to increase income and improve the standard of living of the welfare of mustahiq. This research was conducted at BAZNAS Bandar Lampung City. The background of this research is to find out how the utilization of zakat, infaq and shadaqah funds in the economic program carried out by BAZNAS Bandar Lampung City has been effective and can improve the welfare of mustahiq. Therefore, it is necessary to study to find out this. The formulation of the problem in this research is how to increase the welfare of the mustahiq living standard after receiving the BAZNAS economic program in Bandar Lampung City using the Islamic Poverty Index (IPI) measurement model and how to analyze the effectiveness of the utilization of zakat, infaq and shadaqah funds (ZIS) through the economic program by BAZNAS Bandar City. Lampung.

The research is field research, that is, research is carried out by going directly to the location to obtain the necessary data. This research is descriptive qualitative. The population in this study are mustahiq recipients of economic programs and managers of BAZNAS Bandar Lampung City. The sample in this study consisted of 11 informants using purposive sampling technique. The primary data sources in this study were the managers of BAZNAS Bandar Lampung City and mustahiq recipients of the BAZNAS economic program in Bandar Lampung City, and secondary data were obtained from books,

journals, websites, internet, documents, financial reports, brochures and SOP of BAZNAS Bandar Lampung City, as well as other sources related and relevant to this research. Collecting data in this study using observation, interview, documentation and triangulation techniques. The data analysis used is the Miles and Huberman approach and the measurement of the Islamic Poverty Index (IPI) model.

The results of this study indicate that the condition of mustahiq after receiving the "Bandar Lampung Prosperous and Just" Economic Program in the form of providing a qardhul hasan business capital loan, none of the mustahiq is in a poor and destitute status or condition based on the results of the calculation of the Islamic Poverty Index (IPI) model. Then, based on an analysis of the effectiveness of the utilization of zakat, infaq and shadaqah funds in the economic program implemented by BAZNAS Bandar Lampung City has been effective. This can be seen from the effectiveness indicators using Ni Wayan Budiani's theory, namely: accuracy of program targets, program socialization, program objectives, and program monitoring. From this, there are three indicators that can be fulfilled and run effectively, namely target accuracy, program socialization and target goals. Thus, it can be concluded that the utilization of zakat, infaq and shadaqah funds in the economic program implemented by BAZNAS Bandar Lampung City is effective and can improve the welfare of its mustahiq.

Keywords: *Effectiveness, Utilization, Zakat, Infaq and Sadaqah (ZIS), Economic Program, Islamic Poverty Index (IPI).*



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame I Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung

SURAT PERNYATAAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : ANANDA PUTRI
NPM : 1851010101
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah Pada Program Ekonomi Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, April 2022

Penulis,



Ananda Putri

NPM. 1851010101



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Letkol H. Endro Suraimin Sukarame 1 Telp. (0721)703289 Bandar Lampung

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **ANALISIS EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH (ZIS) PADA PROGRAM EKONOMI DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ OLEH BAZNAS KOTA BANDAR LAMPUNG**

Nama : Ananda Putri

NPM : 1851010101

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk di Munaqasyahkan dan di Pertahankan Dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Madnasir, S.E., M.S.I.

NIP. 197504242002121001


Adib Fachri, M.E.Sy.

NIP. 198910302019031013

Mengetahui,
Ketua Prodi Ekonomi Syariah


Dr. Erike Anggarani, M.E.Sy.

NIP. 198208082011022009



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Analisis Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Pada Program Ekonomi Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung”**, disusun oleh **Ananda Putri, NPM: 1851010101**, Program studi **Ekonomi Syariah**, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah di **Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung** pada **Hari/Tanggal: Kamis, 12 Mei 2022**

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : **A. Zuliansyah, S.Si., M.M**

Sekretaris : **Diah Mukminatul Hasyimi, S.E.I., M.E.Sy**

Penguji I : **Any Eliza, S.E., M.Ak**

Penguji II : **Dr. Madnasir, S.E., M.S.I**

(Handwritten signatures of the examiners)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Ananda Putri, S.E., M.M., C.A., Akt

NIP. 0008011008

MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ

وَلَا حُلَّةَ وَلَا شَفْعَةً ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim.”
(Q.S Al-Baqarah [2]: 254)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT karena atas Izin, Karunia, dan Ridho-Nya yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini saya persembahkan dan dedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Ibunda tercinta, terkasih dan terhebat Evi Rolina Putri, yang senantiasa selalu memberi pengorbanan, dukungan, kasih sayang, dan merawat sedari kecil hingga sekarang, serta selalu mendoakanku sehingga dapat menyelesaikan studi ini.
2. Kakakku Al-Hafidz, A.Md dan Tommy Nugraha Putra serta adikku Miranda Anatasya, yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi dan doa.
3. Kedua pembimbing skripsi ini Bapak Dr. Madnasir, S.E., M.S.I dan Bapak Adib Fachri, M.E.Sy, yang telah dengan sabar dalam membimbing dan memberi kemudahan dari awal proses skripsi hingga sidang munaqasah.
4. BAZNAS Replubik Indonesia dan Lembaga Beasiswa BAZNAS yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan untuk memperoleh beasiswa riset dalam penyelesaian penelitian ini.
5. BAZNAS Kota Bandar Lampung yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan memfasilitasi dengan memberikan kesempatan melakukan penelitian ini di BAZNAS Kota Bandar Lampung, yang juga telah memberikan kesempatan dan kepercayaan untuk memperoleh beasiswa pendidikan selama semester berjalan hingga delapan semester ini.
6. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu dan memperoleh pengalaman yang luar biasa dan selaluku banggakan.

RIWAYAT HIDUP



Penulis di anugerahi nama Ananda Putri. Di lahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 15 Oktober 2000. Anak ke-tiga dari empat bersaudara dari Ayah yang bernama M. Taat Badarudin dan Ibu yang bernama Evi Rolina Putri.

Riwayat pendidikan penulis yang telah diselesaikan adalah :

1. Pendidikan penulis dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 3 Perumnas Way Kandis diselesaikan pada tahun 2012.
2. Dilanjutkan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 21 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2015.
3. Kemudian dilanjutkan pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Negeri 1 Bandar Lampung, dengan jurusan Administrasi Perkantoran, yang diselesaikan pada tahun 2018.
4. Pada tahun yang sama, penulis meneruskan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dengan jurusan Ekonomi Syariah.

Selama menjadi mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, April 2022

Penulis,

Ananda Putri

NPM. 1851010101

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, rizeki dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Analisis Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Pada Program Ekonomi Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung” dapat terselesaikan. Tak lupa juga shalawat serta salam disampaikan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW, para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S-1) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, tak lupa dihaturkan terimakasih sedalam-dalamnya karena proses penyelesaian skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa adanya bantuan, kerjasama, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Penulis secara rinci mengungkapkan terimakasih kepada:

1. Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Prof. Dr. Tulus Suyanto, M.M, Akt, C.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
3. Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
4. Dr. Madnasir, S.E., M.S.I selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan motivasi dan mengarahkan penulis hingga skripsi ini selesai.
5. Adib Fachri, M.E.Sy selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan motivasi dan mengarahkan penulis hingga skripsi ini selesai.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya Dosen Ekonomi Syariah yang telah menganugerahkan materi, ilmu dan tuntunan serta budi pekerti semasa kuliah hingga selesai skripsi ini.

7. Pimpinan dan karyawan perpustakaan serta seluruh civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan pusat UIN Raden Intan Lampung.
8. BAZNAS Republik Indonesia dan Lembaga Beasiswa BAZNAS yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan untuk memperoleh beasiswa riset dalam penyelesaian skripsi ini.
9. H. A. Rahman Mustafa, S.E., M.M, Ak, C.A selaku Ketua BAZNAS Kota Bandar Lampung, dan Doni Peryanto, S.Pi selaku Ketua Bidang Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan, serta staff dan karyawan lainnya, yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan memfasilitasi dalam penyelesaian penelitian skripsi ini di BAZNAS Kota Bandar Lampung, yang juga telah memberikan kesempatan dan kepercayaan untuk memperoleh beasiswa pendidikan selama semester berjalan hingga delapan semester ini.
10. Sahabat-sahabatku Dion Pratama, Nita Normalia dan Siti Handayani, yang senantiasa menjadi support systemku, tidak pernah bosan mendengarkan keluh kesah dan cerita, yang selalu menghibur dan memberi semangat disetiap prosesnya.
11. Teman-teman seperjuanganku angkatan 2018 khususnya Kelas B Ekonomi Syariah, yang telah menjadi teman dan sahabat selama empat tahun ini, yang senantiasa selalu mendukung satu sama lain.
12. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu dan memperoleh pengalaman yang luar biasa dan selaluku banggakan.

Bandar Lampung, April 2022

Penulis



Ananda Putri

NPM. 1851010101

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	vi
SURAT PERSETUJUAN	vii
SURAT PENGESAHAN	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian	12
D. Rumusan Masalah	13
E. Tujuan Penelitian	13
F. Manfaat Penelitian	13
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	14
H. Metode Penelitian	25
I. Sistematika Pembahasan	32

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Teori Zakat, Infaq dan Shadaqah	35
B. Tinjauan Teori Efektivitas	47
C. Tinjauan Teori Pendayagunaan ZIS	50
D. Tinjauan Teori Kesejahteraan	61
E. Pengukuran <i>Islamic Poverty Index</i> (IPI)	65

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum BAZNAS Kota Bandar Lampung	73
B. Manajemen Pengelolaan Dana ZIS BAZNAS Kota Bandar Lampung	82
C. Fokus Pengelolaan Dana ZIS BAZNAS Kota Bandar Lampung	97
D. Implementasi Program Ekonomi dan Mekanisme Pelaksanaan Program Ekonomi BAZNAS Kota Bandar Lampung	101
E. Mustahiq Penerima Program Ekonomi BAZNAS Kota Bandar Lampung	109

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Peningkatan Kesejahteraan Taraf Hidup Mustahiq Setelah Menerima Program Ekonomi BAZNAS Kota Bandar Lampung Menggunakan Model Pengukuran <i>Islamic Poverty Index</i> (IPI)	115
B. Analisis Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Pada Program Ekonomi BAZNAS Kota Bandar Lampung	121

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	133
B. Saran	134

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2020	7
Tabel 1.2	Rekapitulasi Pengumpulan dan Penyaluran Zakat, Infaq dan Shadaqah BAZNAS Kota Bandar Lampung Tahun 2018-2020	9
Tabel 2.1	Bobot Dimensi	69
Tabel 2.2	<i>Cut-off</i> atau Garis Kemiskinan	70
Tabel 3.1	Rekapitulasi Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah BAZNAS Kota Bandar Lampung Tahun 2018-2020	85
Tabel 3.2	Rekapitulasi Penyaluran Zakat, Infaq dan Shadaqah BAZNAS Kota Bandar Lampung Tahun 2018-2020	88
Tabel 3.3	Rekapitulasi Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah Pada Bidang Agama Tahun 2018-2020	89
Tabel 3.4	Rekapitulasi Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah Pada Bidang Sosial Tahun 2018-2020.....	90
Tabel 3.5	Rekapitulasi Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah Pada Bidang Pendidikan Tahun 2018-2020	92
Tabel 3.6	Rekapitulasi Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah Pada Bidang Kesehatan Tahun 2018-2020	93
Tabel 3.7	Rekapitulasi Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah Pada Bidang Ekonomi Tahun 2018-2020	94
Tabel 3.8	Rekapitulasi Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah BAZNAS Kota Bandar Lampung Tahun 2020	98
Tabel 3.9	Daftar Mustahiq Penerima Program Ekonomi “Bandar Lampung Makmur dan Berkeadilan: Sektor UKM”	110
Tabel 4.1	Bobot Indikator Setiap Dimensi	112

Tabel 4.2 Total Bobot Indikator (TWI)	114
Tabel 4.3 Perhitungan Cut-off atau Garis Kemiskinan Indeks (IPI)	116
Tabel 4. Jumlah Penghasilan Para Mustahiq Program Ekonomi “Bandar Lampung Makmur dan Berkeadilan” Sektor UKM	124



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Komponen <i>Islamic Poverty Index</i> (IPI)	67
Gambar 2.2 Ambang Batas/ <i>Cut-off</i>	70
Gambar 3.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kota Bandar Lampung	76
Gambar 3.2 Pola Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah Dengan Skema Qardhul Hasan	102
Gambar 3.3 Mekanisme Pelaksanaan Program Ekonomi “Bandar Lampung Makmur dan Berkeadilan” Dalam Bentuk Pemberian Pinjaman Modal Usaha Qardhul Hasan	104



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Dokumentasi Foto Penelitian
- Lampiran 2 Pedoman Observasi BAZNAS Kota Bandar Lampung dan Mustahiq
- Lampiran 3 Pedoman Wawancara BAZNAS Kota Bandar Lampung
- Lampiran 4 Pedoman Wawancara Mustahiq Penerima Program Ekonomi “Bandar Lampung Makmur dan Berkeadilan: Sektor UKM”
- Lampiran 5 Transkrip Wawancara dengan BAZNAS Kota Bandar Lampung
- Lampiran 6 Brosur BAZNAS Kota Bandar Lampung
- Lampiran 7 SOP BAZNAS Kota Bandar Lampung
- Lampiran 8 Formulir Permohonan Qardhul Hasan untuk UKM
- Lampiran 9 Surat Pra-Riset Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
- Lampiran 10 Surat Pemberian Penelitian oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung
- Lampiran 11 Akad Beasiswa Riset BAZNAS RI
- Lampiran 12 Kartu Konsultasi
- Lampiran 13 Surat Keterangan Lulus Turnitin
- Lampiran 14 Rincian Hasil Cek Turnitin

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Dalam sebuah penelitian diperlukannya penegasan terhadap istilah judul, agar dapat dijadikan sebagai kerangka awal untuk mendapatkan gambaran yang jelas, sehingga tidak terjadi kesalahan atau kesalahpahaman, serta untuk mempermudah pemahaman, sehingga pembaca dapat memahami dengan baik dan benar. Maka penulis bermaksud untuk menjelaskan pengertian judul dari beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian skripsi ini.

Penegasan terhadap istilah judul dalam setiap penelitian sangat diperlukan, guna sebagai kerangka awal untuk memperoleh gambaran yang jelas, sehingga dapat menghindari kekeliruan atau kesalahpahaman, juga untuk mempermudah pemahaman, sehingga pembaca dapat mengetahui dengan tepat. Maka penulis diperuntukkan untuk menjelaskan pemaknaan judul dari beberapa istilah-istilah yang terdapat pada skripsi penelitian diatas.

Adapun judul pada skripsi ini adalah **“Analisis Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Pada Program Ekonomi Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Oleh Baznas Kota Bandar Lampung.”** Dari judul tersebut, berikut ini diuraikan beberapa pengertian dari istilah-istilah judul yang digunakan sebagai berikut:

1. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis yaitu penguraian suatu pokok bahasan ke dalam berbagai bagiannya dan mempelajari bagian-bagian itu sendiri dan hubungan antara bagian-bagian itu untuk mendapatkan pengertian yang benar tentang arti keseluruhan. Menurut Nana Sudjana, analisis merupakan suatu usaha untuk mengurutkan suatu

kesatuan menjadi unsur-unsur atau bagian-bagian sehingga jelas tingkatan serta strukturnya.¹

2. Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif diartikan dapat membuahkan hasil, menimbulkan akibat, mempunyai pengaruh/sebab/akibat. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sebuah tujuan.² Menurut Harbani Pasolong, efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan istilah ini digunakan sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai penyebab variabel lain. Efektivitas berarti tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata lain tujuan tercapai karena adanya proses kegiatan.³ Dapat disimpulkan bahwa efektivitas ialah tingkat pencapaian suatu tujuan atau target yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas dapat dilihat dari seberapa baik proses dalam hal pekerjaan dilakukan dan seberapa berhasil suatu tujuan atau target tercapai. Apabila suatu proses dalam suatu kegiatan dapat dilakukan dengan tepat dan sesuai pada tujuan dan sasaran yang ingin diperoleh, maka hal tersebut dapat dikatakan efektif.

3. Pendayagunaan ZIS

Pendayagunaan berasal dari kata guna yang artinya manfaat, sedangkan pengertian pendayagunaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemanfaatan untuk dapat mendatangkan hasil dan manfaat, pemanfaatan tenaga dan sebagainya agar dapat melaksanakan tugas dengan baik. Dari pengertian tersebut, pendayagunaan zis dapat diartikan sebagai upaya pengelolaan dana penghimpunan zis agar memiliki manfaat atau kegunaan sesuai dengan tujuan zakat, infaq dan shadaqah.

¹Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Rineka Cipta, 2016), 27.

²Sulkan Yasin dan Sunarto Hapsoyo, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Praktis, Populer Dan Kosa Kata Baru*, (Surabaya: Mekar, 2008), 132.

³Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 4.

4. Kesejahteraan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesejahteraan berasal dari kata dasar sejahtera yang berarti aman dan tenteram dan sejahtera dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesulitan, dan sebagainya). Kesejahteraan itu sendiri berarti hal-hal atau kondisi kemakmuran, keamanan, keselamatan, ketenangan, kenikmatan hidup dan sebagainya.⁴ Sementara itu, kesejahteraan dalam pandangan Islam tidak hanya dinilai dari ukuran material tetapi juga non-material yang meliputi pemenuhan kebutuhan spiritual, terpeliharanya nilai-nilai moral, dan terwujudnya kerukunan sosial.

B. Latar Belakang Masalah

Saat ini, kondisi diberbagai negara belahan dunia tak terkecuali Indonesia sedang berada pada kondisi struktur negara yang tidak teratur dan sangat terdampak akibat pandemi Covid-19 ini, terutama disektor kesehatan, ekonomi, pendidikan, kegamaan dan sosial budaya. Awal mula hal ini terjadi disebabkan adanya Virus Corona (Covid-19) yang berasal dari Wuhan China, virus ini menyebar dengan begitu cepat hingga ke seluruh dunia dan Indonesia.

Akibat pandemi ini hampir diseluruh sektor atau bidang terdampak, salah satunya sektor perekonomian. Dengan adanya kebijakan pemerintah guna menanggulangi dan mengendalikan laju Covid-19 yang kian melonjak ini, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level, yang mengakibatkan perekonomian mengalami keterpurukan, banyaknya perusahaan mengurangi jumlah pekerjanya sehingga banyak pekerja kehilangan

⁴"Kesejahteraan," Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2021, <http://kbbi.web.id/kesejahteraan>, diakses pada 09 November 2021.

pekerjaannya, pedagang Usaha Mikro Kecil Menengah yang usahanya terhambat atau bahkan mengalami kebangkrutan, jasa-jasa transportasi juga terhenti seperti ojek online, supir angkutan dan sebagainya, sehingga penghasilan mayoritas masyarakat kecil terkena dampaknya, yang kemudian mengakibatkan menurunnya daya beli atau konsumsi masyarakat dalam waktu yang lama.⁵ Dalam rangka memulihkan kondisi perekonomian akibat pandemi Covid-19 ini diperlukanya kerjasama dari berbagai pihak baik pemerintah, masyarakat dan organisasi sosial.

Indonesia sebagai negara populasi umat muslim terbesar di dunia, sebagaimana berdasarkan data World Population Review, jumlah penduduk yang menganut agama Islam di Indonesia saat ini (2020) mencapai 229 juta jiwa atau 87,2% dari total keseluruhan penduduk 273,5 juta jiwa⁶. Dengan melihat pada potensi umat muslim yang luar biasa, isu mengenai zakat, infaq dan shadaqah di Indonesia tidak hanya berhenti pada perspektif religius saja, melainkan dapat disikapi sebagai realitas sosial, yaitu sebagai sumber daya nasional yang perlu dikelola dan diberdayakan secara amanah dan bertanggungjawab. Zakat, infaq dan shadaqah sebagai sumber daya ekonomi sangat penting dikelola dengan penuh tanggungjawab dan ditempatkan sebagai modal sosial-ekonomi untuk usaha-usaha memberdayakan umat.⁷

Dengan melihat potensi banyaknya umat muslim di Indonesia, umat muslim dan organisasi sosial atau lembaga pengelola zakat dapat memberikan peran terbaiknya melalui berbagai cara, peran tersebut diharapkan dapat mengatasi dampak yang diakibatkan oleh Covid-19, yakni guncangan ekonomi serta bertambahnya angka kemiskinan. Adapun kemiskinan merupakan persoalan yang tidak mudah untuk diselesaikan. Kemiskinan

⁵Afifudin Kadir, dkk., "Pengunaan Dana Zakat Pada Korban Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah," *Jurnal of Islamic Law*, Volume 1, Nomor 2, Juli (2020): 107.

⁶Kormen Barus, 'Jumlah Penduduk Muslim Indonesia' <<https://m.industry.co.id>>. Diakses pada 09 Oktober 2021

⁷Maltuf Fitri, "Pengelola Zakat produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat," *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 1, (2017): 150, <http://dx.doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1830>.

sudah menjadi satu-kesatuan yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Mulai dari permasalahan ketimpangan, serta kesenjangan sosial-ekonomi semakin merajalela di tengah persoalan kehidupan masyarakat. Untuk itu, sangat diperlukan penanggulangan kemiskinan yang terjadi, salah satu cara dan solusi yaitu melalui optimalisasi dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS).

Zakat, infaq dan shadaqah memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat, infaq dan shadaqah tidak memiliki dampak balik apapun kecuali mengharap ridho dan pahala dari Allah SWT. Namun, bukan berarti zakat tidak memiliki mekanisme dalam sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: Pertama, zakat merupakan panggilan agama dan zakat merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya, orang yang membayar zakat tidak akan pernah habis dan yang telah membayar zakat setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. Ketiga, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi asset dan pemerataan pembangunan. Menurut Musfiqoh (2002), pemberdayaan kegiatan zakat, infaq dan shadaqah merupakan strategi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat serta usaha mengurangi ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap bantuan-bantuan luar, dan membebaskan masyarakat dari masalah kemiskinan dan ketimpangan.⁸

Zakat merupakan pajak wajib atau pungutan kekayaan/harta yang dikumpulkan oleh negara Islam dari mereka yang beruntung (kaya) dan didistribusikan atau dialokasikan kepada mereka yang kurang beruntung (miskin).⁹ Dari segi objek

⁸Damanhur, Nurainiah, "Analisis Pengaruh Bantuan Zakat Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Aceh Utara," *Jurnal Visioner dan Strategis*, Vol. 5, No. 2, (2016): 72.

⁹Chaudhry, Muhammad Sharif, *Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2012), 79.

zakat dan pajak memiliki kesamaan yakni diambil dari masyarakat, namun dalam konsep zakat hanya diperuntukkan untuk harta yang telah mencapai nisab dan haul. Kemudian, besaran zakat yang akan dikeluarkan tidak berubah dengan kata lain bersifat tetap karena sudah ditetapkan oleh nash dalam Al-Quran dan As-Sunnah.¹⁰ Adapun perintah dalam menunaikan zakat terdapat pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ
عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۱۱۰

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 110)

Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) merupakan salah satu instrumen penting dalam kesejahteraan Islam. Jika dana Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) dapat dikelola dan dialokasikan dengan tepat guna dan sasaran sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, tentu akan mampu menjawab persoalan-persoalan mengenai kemiskinan dan mengurangi pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) memiliki peran untuk memberdayakan ekonomi masyarakat, hal ini sangat diperlukan, mengingat jumlah penduduk miskin di Kota Bandar Lampung relatif tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa pada Tahun 2020 sekitar 93.740 penduduk di Kota Bandar Lampung termasuk kategori miskin. Jumlah tersebut setara dengan 8,81% dari total jumlah penduduk di Kota Bandar Lampung. Dalam kurun waktu Tahun 2016-2019 presentase jumlah penduduk kategori miskin di Kota

¹⁰Hendra, "Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Mustahiq (Studi Kasus Penerima Dana Zakat Produktif Dari Baznas Di Desa Benai Kecil Kecamatan Benai)," *Jurnal: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi Teluk Kuantan*, (2020): 611.

Bandar Lampung mengalami penurunan, namun pada Tahun 2020 mengalami kenaikan. Seperti terlihat dalam tabel 1.1 dibawah ini:

Tabel 1.1
Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2020¹¹

Tahun	Penduduk Miskin		Kenaikan/ Penurunan	Keterangan
	Jumlah	Presentase		
2016	100.540	10.15	(-0,21%)	Turun
2017	100.500	9.94	(-0,9%)	Turun
2018	93.040	9.04	(-0,33%)	Turun
2019	91.240	8.71	(-0,33%)	Turun
2020	93.740	8.81	(0,1%)	Naik

Sumber: BPS Kota Bandar Lampung

Sebagaimana dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) berfungsi sebagai sumber dana sosial-ekonomi umat Islam. Bahwa, pendayagunaan ZIS tidak hanya terbatas untuk kegiatan sosial tertentu yang bersifat konsumtif dalam satu waktu sesaat (jangka pendek), melainkan dapat dimanfaatkan pada kegiatan-kegiatan ekonomi umat yang bersifat produktif (jangka panjang), seperti program pengentasan kemiskinan ekonomi dan pengangguran serta peningkatan pendapatan guna tercapainya kesejahteraan, dengan mendayagunakan dana ZIS secara produktif dalam bentuk bantuan modal usaha bergulir kepada mustahiq yang memerlukan modal usaha, tentu hal ini sangat

¹¹Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, "Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2020", <https://bandarlampungkota.bps.go.id/staticable/2021/05/25/345/garis-kemiskinan-jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-di-kota-bandar-lampung-2012-2020.html>, diakses pada 08 November 2021.

berguna untuk mengembangkan dan meningkatkan produktivitas usaha mustahiq, sehingga roda perputaran ekonomi pendapatan terus berjalan dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara berkelanjutan.

Pendayagunaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) secara produktif mampu memberikan hasil yang optimal untuk meningkatkan kesejahteraan. Tentunya diharapkan senantiasa menjadi alternatif pemberdayaan ekonomi mustahiq. Dalam hal ini, peran badan atau lembaga zakat yang profesional sangat diperlukan dalam pengelolaan dana ZIS, agar pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS dapat lebih efektif dan optimal. Di Indonesia saat ini terdapat sebuah badan atau lembaga pengelolaan zakat, adapun lembaga pengelolaan zakat tersebut adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Badan Amil Zakat Nasional merupakan suatu badan atau lembaga pengelola zakat yang dibentuk pemerintah. Menurut UU RI Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 3, BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) memiliki tugas dan fungsi untuk menghimpun, mendistribusikan serta pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah, juga bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung merupakan sebuah lembaga pengelola zakat, infaq dan shadaqah secara nasional, yang memiliki fungsi mengelola dana mulai dari pengumpulan, pendistribusian hingga pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah kepada mustahiq, saat ini berlokasi di Kantor Pusat BAZNAS Kota Bandar Lampung, Jl. Basuki Rahmat No. 26, Sumur Putri, Kec. Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung. Dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah tersebut kepada mustahiq sebuah lembaga pengelola zakat wajib untuk melaporkan setiap dana baik yang telah dikumpulkan, didistribusikan dan diberdayagunakan yang dimana dituangkan kedalam bentuk laporan keuangan sebagai bukti

pertanggungjawaban suatu lembaga kepada muzakki, masyarakat umum, ataupun stakeholders.

Tabel 1.2
Rekapitulasi Pengumpulan dan Penyaluran
Zakat, Infaq dan Shadaqah
BAZNAS Kota Bandar Lampung Tahun 2018-2020

No.	Tahun	Jumlah Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah	Jumlah Penyaluran Zakat, Infaq dan Shadaqah
1.	2018	Rp. 2.289.191.408	Rp. 2.046.332.045
2.	2019	Rp. 2.434.878.522	Rp. 2.342.929.021
3.	2020	Rp. 2.645.700.362	Rp. 2.521.254.301

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kota Bandar Lampung Tahun 2018-2020

Dapat dilihat dalam Tabel 1.2 bahwa pengumpulan dana ZIS di BAZNAS Kota Bandar Lampung mengalami peningkatan setiap tahunnya dalam jumlah perolehan dana. Sehingga, dalam penyaluran dana yang disalurkan kepada mustahiq mengalami peningkatan. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 penerimaan ZIS adalah sebesar Rp. 2.289.191.408 dengan penyaluran Rp. 2.046.332.045. Kemudian, pada tahun 2019 mengalami kenaikan penerimaan yaitu sebesar Rp. 2.434.878.522 dengan penyaluran sebesar Rp. 2.342.929.021. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan pada penerimaan ZIS sehingga penyalurannya pun lebih besar, dimana penerimaan Rp. 2.645.700.362 dan penyaluran sebesar Rp. 2.521.254.301

diperdayagunakan untuk para mustahiq di Kota Bandar Lampung. Dalam upaya pengoptimalisasian pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah guna meningkatkan kesejahteraan mustahiq oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung dilihat dari sisi pemanfaatannya digolongkan menjadi dua pola atau model yaitu *Pertama*, yakni model konsumtif yaitu proses pendistribusian dana zakat pada BAZNAS Kota Bandar Lampung bersifat konsumtif (jangka pendek). Dalam proses pendistribusian pada BAZNAS Kota Bandar Lampung dana yang digunakan ialah bersumber dari dana zakat mal, profesi, dan fitrah. Pola pendistribusian dana zakat diberikan secara langsung agar dapat dimanfaatkan langsung oleh mustahiq dan habis dalam jangka pendek serta tidak menimbulkan pengaruh secara ekonomi, pola ini dibagi menjadi dua yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif. *Kedua*, yaitu model produktif yaitu pendayagunaan pada BAZNAS Kota Bandar Lampung dana yang digunakan ialah bersumber dari dana infaq dan shadaqah. Dan proses pendayagunaan lebih bersifat produktif (jangka panjang), artinya pemanfaatannya tidak langsung habis dan pendayagunaannya menimbulkan pengaruh secara ekonomi dan pemberdayaan mustahiq. Dalam hal ini BAZNAS Kota Bandar Lampung memiliki program sebagai bentuk pendayagunaan dana infaq dan shadaqah yang bersifat produktif (jangka panjang).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung memiliki Program Ekonomi “Bandar Lampung Makmur dan Berkeadilan” (sebagai bentuk pola pendayagunaan produktif) yakni pemberian pinjaman modal usaha bergulir untuk usaha kelompok usaha kecil dan menengah (UKM), dengan tujuan modal usaha tersebut dimanfaatkan se-efektif dan se-optimal mungkin agar usaha yang dijalankan dapat terus berkembang, guna meningkatkan pendapatan serta meningkatkan taraf hidup kesejahteraan mustahiq.

Dalam menjalankan program pendayagunaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) masih banyak terdapatnya masalah di lapangan yang mengakibatkan pendayagunaan dana ZIS di bidang ekonomi terhambat atau bahkan mengalami kegagalan.

BAZNAS Kota Bandar Lampung dalam pendayagunaan dana infaq dan shadaqah dalam bentuk program ekonomi melalui pemberian pinjaman modal usaha qardhul hasan berjalan dengan baik, tidak terdapat permasalahan dalam penyalurannya. Akan tetapi, yang menjadi permasalahan yaitu pengembalian dana oleh mustahiq.

Adapun yang mengakibatkan pendayagunaan dana ZIS di bidang ekonomi terhambat atau bahkan mengalami kegagalan disebabkan oleh beberapa faktor yang terjadi diusahanya sendiri, misalnya lemahnya dalam aspek pemasaran dan produksi, pun juga faktor eksternal seperti cuaca buruk dan raibnya tempat usaha. Dan faktor yang paling didominasi adalah faktor internal mustahiq itu sendiri, seperti kurangnya motivasi berwirausaha, ketidak efektifannya dalam menggunakan dana modal dan mengandalkan cara yang instan dalam memperoleh hasil. Selain faktor dari sisi mustahiq, faktor yang berasal dari lembaga zakat juga mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan pendayagunaan dana ZIS, diantaranya proses perencanaan program yang belum matang, terbatasnya tenaga kerja atau Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki dalam proses kegiatan monitoring atau pemantauan program, dan tidak adanya alat ukur keberhasilan program yang tepat.¹² Untuk itu, pengukuran mengenai efektivitas pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) perlu dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah pada program ekonomi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung apakah telah efektif dan dapat meningkatkan kesejahteraan mustahiq.

Dalam penelitian ini, mengenai pengukuran tingkat kesejahteraan para mustahiq menggunakan teori multidimensional, artinya tidak diukur dari indikator sisi material saja, namun dari sisi spiritualnya, dengan menggunakan model pengukuran teori *Islamic Poverty Index* (IPI). Dan untuk

¹²Zurnalis, Khairuddin, dan Fajri Husna, "Efektivitas Pendistribusian Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Di Baitul Mal Aceh Selatan (Analisis Periode 2015-2017)," *Jurnal Mudharabah*, Vol. 2, No.1, Januari -Juni, (2019): 36.

mengetahui efektivitas pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah pada program ekonomi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung menggunakan alat ukur atau indikator efektivitas teori dari Ni Wayan Budiani yang terdiri dari indikator ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program dan monitoring program.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Pada Program Ekonomi Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung”**.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Setelah memperoleh latar belakang pada masalah diatas, maka penulis memfokuskan penelitian ini mengenai Analisis Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah Pada Program Ekonomi Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung. Mustahiq dibatasi pada orang atau golongan yang berhak menerima dana zakat, infaq dan shadaqah, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat At-Taubah: 60. Program ekonomi adalah program produktif BAZNAS Kota Bandar Lampung yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahiq yang memiliki usaha kecil dan menengah dalam hal ini fokus pada usaha kecil dan menengah (UKM) sektor perdagangan, dari segi pendapatan dan nilai spiritual para penerima bantuan modal usaha. Data yang diteliti dalam penelitian ini merupakan data terbaru, yaitu tahun 2020.

Adapun sub-fokus pada penelitian ini yaitu:

1. Peningkatan kesejahteraan mustahiq setelah menerima program ekonomi BAZNAS Kota Bandar Lampung diukur menggunakan model pengukuran *Islamic Poverty Index* (IPI).
2. Analisis efektivitas pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah pada program ekonomi BAZNAS Kota Bandar Lampung ditinjau dengan teori Ni Wayan Budiani dengan

indikator ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program, dan monitoring program.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana peningkatan kesejahteraan taraf hidup mustahiq setelah menerima program ekonomi BAZNAS Kota Bandar Lampung menggunakan model pengukuran *Islamic Poverty Index* (IPI)?
2. Bagaimana analisis efektivitas pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) melalui program ekonomi oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang diperoleh diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peningkatan kesejahteraan taraf hidup mustahiq setelah menerima program ekonomi BAZNAS Kota Bandar Lampung menggunakan model pengukuran *Islamic Poverty Index* (IPI).
2. Untuk mengetahui efektivitas pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) melalui program ekonomi oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang diperoleh diatas, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan untuk berfikir secara kritis dan sistematis dalam menghadapi permasalahan.
 - b. Dapat menambah pengetahuan mengenai efektivitas pendayagunaan dan zakat, infaq dan shadaqah pada program ekonomi yang dilaksanakan BAZNAS Kota

Bandar Lampung dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq.

- c. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan literature baru mengenai hal tersebut bagi lingkungan Fakultas Ekonomi dan Binis Islam UIN Raden Intan Lampung, BAZNAS Kota Bandar Lampung dan masyarakat setempat ataupun luar wilayah Lampung.
2. Secara Praktis
- a. Bahan masukan dan pertimbangan bagi BAZNAS Kota Bandar Lampung agar mampu mempertahankan dan meningkatkan pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) pada program ekonomi dengan efektif, baik dan optimal, guna meningkatkan kesejahteraan mustahiq.
 - b. Bahan informasi bagi masyarakat untuk mengetahui efektivitas pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) pada program ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mustahiq yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung.
 - c. Bahan masukan dan sumbangan pemikiran bagi peneliti dan akademik khususnya program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam UIN Raden Intan Lampung dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai efektivitas pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam suatu penelitian diperlukan dukungan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti. Berikut beberapa penelitian yang memiliki korelasi dengan penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Cicik Indriati dan A'razy Fahrullah (2019): Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi di Baznas Provinsi Jawa Timur.

Persamaan: Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang diangkat oleh penulis adalah sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif dan menggunakan tolak ukur efektivitas atau indikator yang terdiri dari ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pengawasan program.

Perbedaan: Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang diangkat oleh penulis terletak pada sisi fokus pembahasan. Pada penelitian penulis pembahasan terfokus pada pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah dalam mendukung program pemberdayaan ekonomi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mustahiq dalam penelitian ini diukur dengan model pengukuran Islamic Poverty Index (IPI). Dan sejauh mana efektivitas pendayagunaan dana zakat infaq dan shadaqah pada program ekonomi menggunakan tolak ukur efektivitas atau indikator yang terdiri dari ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pengawasan program.

Hasil: Untuk hasil mengenai efektivitas pendayagunaan zakat produktif pada BAZNAS Provinsi Jawa Timur, dengan menggunakan indikator efektivitas teori dari Ni Wayan Budiani menunjukan bahwa pada indikator ketepatan sasaran program dan sudah efektif. Sedangkan untuk indikator sosialisasi program, pemantauan program, dan tujuan program dapat dikatakan belum efektif.¹³

¹³Cicik Indriati dan A'razy Fahrullah, "Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Di Baznas Provinsi Jawa Timur," *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 2, Nomor 3, (2019): 154.

2. Zurnalis, Khairuddin dan Fajri Husna (2019): Efektivitas Pendistribusian Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Di Baitul Mal Aceh Selatan (Analisis Periode 2015-2017).

Persamaan: Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang diangkat oleh penulis adalah sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif, dan persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat oleh penulis adalah bahwasannya dana zakat dapat berdaya guna lebih bagi mustahik dengan pengelolaan yang baik oleh organisasi pengelola zakat sehingga dapat mengarah kepada peningkatan kesejahteraan mustahiknya.

Perbedaan: Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang diangkat oleh penulis terletak pada sisi fokus pembahasan. Pada penelitian penulis pembahasan terfokus pada pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah dalam mendukung program pemberdayaan ekonomi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mustahiq dalam penelitian ini diukur dengan model pengukuran Islamic Poverty Index (IPD). Dan sejauh mana efektivitas pendayagunaan dana zakat infaq dan shadaqah pada program ekonomi menggunakan tolak ukur efektivitas atau indikator yang terdiri dari ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pengawasan program.

Hasil: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pendistribusikan dana zakat produktif yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh Selatan berpedoman pada Syariat Islam dan telah sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dan pendistribusian dana zakat produktif yang dilakukan sudah efektif, karena dapat meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*, dengan dibuktikannya pendapatan delapan dari tiga belas orang *mustahiq* mengalami peningkatan, lima orang dengan pendapatan tetap dan empat

dari delapan orang yang pendapatannya meningkat telah bertransformasi menjadi *muzakki*.¹⁴

3. Putri Rizky Maisaroh dan Sri Herianingrum (2019): Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah Melalui Pemberdayaan Petani Pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Surabaya.

Persamaan: Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang diangkat oleh penulis adalah sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif, dan persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat oleh penulis adalah bahwasannya dana zis dapat berdaya guna lebih bagi mustahik dengan pengelolaan yang baik oleh organisasi pengelola zakat sehingga dapat mengarah kepada peningkatan kesejahteraan mustahiknya.

Perbedaan: Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang diangkat oleh penulis terletak pada sisi fokus pembahasan. Pada penelitian penulis pembahasan terfokus pada pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah dalam mendukung program pemberdayaan ekonomi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mustahiq dalam penelitian ini diukur dengan model pengukuran Islamic Poverty Index (IPI). Dan sejauh mana efektivitas pendayagunaan dana zakat infaq dan shadaqah pada program ekonomi menggunakan tolak ukur efektivitas atau indikator yang terdiri dari ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pengawasan program.

Hasil: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan dana yang dilakukan LAZ ZIS Al-Azhar di Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dilaksanakan melalui program sejuta umat pemberdayaan, adapun pemberdayaan diberikan dalam bentuk pendampingan, pinjaman modal dan kelompok usaha dan pengawasan. Anggota KSM khususnya KUB berhasil dalam mengelola dana ZIS dibuktikan dengan

¹⁴Zurnalis, Khairuddin, dan Fajri Husna, "Efektivitas Pendistribusian Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Di Baitul Mal Aceh Selatan (Analisis Periode 2015-2017)," *Jurnal Mudharabah*, Vol. 2, No.1, Januari -Juni, (2019): 45.

peningkatan pendapatan, kelancaran membayar angsuran serta kemampuan berinfaq dan bershadaqah.¹⁵

4. Nazia Nadia Muzdalifah, Sulaeman dan Tina Kartini (2019): Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Peningkatan Pendapatan Mustahik Melalui Program Bangkit Usaha Mandiri Sukabumi (BUMI).

Persamaan: Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang diangkat oleh penulis adalah sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif, dan persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat oleh penulis adalah bahwasannya dana zakat dapat berdaya guna lebih bagi mustahik dengan pengelolaan yang baik oleh organisasi pengelola zakat sehingga dapat mengarah kepada peningkatan kesejahteraan mustahiknya.

Perbedaan: Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang diangkat oleh penulis terletak pada sisi fokus pembahasan. Pada penelitian penulis pembahasan terfokus pada pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah dalam mendukung program pemberdayaan ekonomi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik dalam penelitian ini diukur dengan model pengukuran Islamic Poverty Index (IPI). Dan sejauh mana efektivitas pendayagunaan dana zakat infaq dan shadaqah pada program ekonomi menggunakan tolak ukur efektivitas atau indikator yang terdiri dari ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pengawasan program.

Hasil: Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat produktif yang dilaksanakan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sukabumi melalui Program Bangkit Usaha Mandiri Sukabumi sudah berjalan efektif, terbukti dengan tercapainya tujuan dari program tersebut yakni untuk kesejahteraan masyarakat, peningkatan

¹⁵Putri Rizky Maisaroh dan Sri Herianingrum, "Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah Melalui Pemberdayaan Petani Pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Surabaya," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 6, No. 12, Desember, (2019): 2551.

pendapatan mustahik, dan peningkatan aspek sosial serta keagamaan.¹⁶

5. Rahmad Hakim, Muslikhati dan Mochamad Novi Rifa'i (2020): Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Studi Lazismu Kabupaten Malang.

Persamaan: Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang diangkat oleh penulis adalah sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Perbedaan: Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang diangkat oleh penulis terletak pada sisi fokus pembahasan. Pada penelitian penulis pembahasan terfokus pada pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah dalam mendukung program pemberdayaan ekonomi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mustahiq dalam penelitian ini diukur dengan model pengukuran Islamic Poverty Index (IPI). Dan sejauh mana efektivitas pendayagunaan dana zakat infaq dan shadaqah pada program ekonomi menggunakan tolak ukur efektivitas atau indikator yang terdiri dari ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pengawasan program.

Hasil: Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendayagunaan dana zakat di LAZISMU Kabupaten Malang dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi mustahik, ditinjau dari aspek kegunaan, keakuratan dan obyektivitas, ruang lingkup program, efektivitas biaya, dan akuntabilitas pelaporan. Sedangkan untuk aspek ketepatan waktu, pelaporan keuangan dana zakat masih belum dapat tepat waktu.¹⁷

¹⁶Nazia Nadia Muzdalifah, Sulaeman dan Tina Kartini, "Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Peningkatan Pendapatan Mustahik Melalui Program Bangkit Usaha Mandiri Sukabumi (BUMI)," *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, Vol. 2, No. 2, Oktober (2019): 46, <http://doi.org/10.18196/jati.020216>.

¹⁷Rahmad Hakim, Muslikhati dan Mochamad Novi Rifai, "Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Studi Lazismu Kabupaten Malang," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, Vol. 4, No. 1, (2020): 96, http://doi.org/10.22236/alurban_vol4/is1pp84-100.

6. Masrul Efendi Umar Harahap (2021): Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat.

Persamaan: Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang diangkat oleh penulis adalah sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif, dan persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat oleh penulis adalah bahwasannya dana zakat dapat berdaya guna lebih bagi mustahik dengan pengelolaan yang baik oleh organisasi pengelola zakat sehingga dapat mengarah kepada peningkatan kesejahteraan mustahiknya.

Perbedaan: Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang diangkat oleh penulis terletak pada sisi fokus pembahasan. Pada penelitian penulis pembahasan terfokus pada pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah dalam mendukung program pemberdayaan ekonomi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik dalam penelitian ini diukur dengan model pengukuran Islamic Poverty Index (IPI). Dan sejauh mana efektivitas pendayagunaan dana zakat infaq dan shadaqah pada program ekonomi menggunakan tolak ukur efektivitas atau indikator yang terdiri dari ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pengawasan program.

Hasil: Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektifnya sebuah pemberdayaan masyarakat melalui dana zakat diukur dari tercapainya tujuan, ketepatan sasaran pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat kepada yang berhak menerima atau disebut dengan 8 asnaf, dan dengan dana zakat tersebut mustahik terbantu sehingga dapat berubah status menjadi masyarakat sejahtera (muzakki). Disamping proses pendistribusian yang tepat sasaran pendayagunaan dana zakat juga menjadi prioritas utama yaitu dengan cara

menginvestasikan dana zakat yang hasilnya nanti dibagikan kepada para fakir dan miskin.¹⁸

7. Uswatun Hasanah (2020): Efektivitas Distribusi Zakat Baznas Sumsel Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di Pasar Kuto Periode 2011-2013.

Persamaan: Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang diangkat oleh penulis adalah sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif, dan persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat oleh penulis adalah bahwasannya dana zakat dapat berdaya guna lebih bagi mustahik dengan pengelolaan yang baik oleh organisasi pengelola zakat sehingga dapat mengarah kepada peningkatan kesejahteraan mustahiknya.

Perbedaan: Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang diangkat oleh penulis terletak pada sisi fokus pembahasan. Pada penelitian penulis pembahasan terfokus pada pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah dalam mendukung program pemberdayaan ekonomi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mustahiq dalam penelitian ini diukur dengan model pengukuran Islamic Poverty Index (IPI). Dan sejauh mana efektivitas pendayagunaan dana zakat infaq dan shadaqah pada program ekonomi menggunakan tolak ukur efektivitas atau indikator yang terdiri dari ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pengawasan program.

Hasil: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendayagunaan dana zakat yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumsel melalui Baitul Qirad Bazz di pasar kuto kepada 15 mustahik sebagai sampel penelitian ini menunjukkan ada 11 mustahik yang mengalami peningkatan, dan hanya 4 orang yang ekonominya stabil. Oleh karena itu, dari hasil penelitian ini, zakat memiliki peran

¹⁸Masrul Efendi Umar Harahap, "Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat)," *Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Volume 3, Nomor 2, Juni, (2021): 210.

dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik meskipun belum optimal.¹⁹

8. Fitrah Kamaliyah (2018): Peran Koperasi Keuangan Islam (BMT) Dalam Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Persamaan: Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang diangkat oleh penulis adalah sama-sama menggunakan model pengukuran Islamic Poverty Index (IPI) untuk mengetahui efektivitas pembiayaan mikro yang diberikan oleh lembaga zakat dalam membantu UMKM untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Perbedaan: Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang diangkat oleh penulis terletak pada sisi fokus pembahasan. Pada penelitian penulis pembahasan terfokus pada pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah dalam mendukung program pemberdayaan ekonomi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mustahiq dalam penelitian ini diukur dengan model pengukuran Islamic Poverty Index (IPI). Dan sejauh mana efektivitas pendayagunaan dana zakat infaq dan shadaqah pada program ekonomi menggunakan tolak ukur efektivitas atau indikator yang terdiri dari ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pengawasan program.

Hasil: Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengukuran terakhir (IPI MODEL) menunjukkan bobot total seluruh responden memperoleh skor 39,2 dimana lebih rendah dari ambang batas garis kemiskinan yang telah ditetapkan di semua tingkatan (IPI1, IPI2, IPI3). Hal ini menunjukkan setelah menerima pembiayaan dari BMT, tidak satupun berada dalam status miskin atau melarat. Secara keseluruhan, hasil dari tiga model pengukuran kemiskinan menunjukkan bahwa

¹⁹Uswatun Hasanah, "Efektivitas Distribusi Zakat Baznas Sumsel Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di Pasar Kuto Periode 2011-2013," *Jurnal Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 02, Januari-Juni, (2020): 79.

BMT dapat memainkan peran penting dalam membantu UMKM untuk meningkatkan taraf hidup mereka.²⁰

9. Mohamed Saladin Abdul Rasool dan Ariffin Mohd Salleh (2014): Pengukuran Kemiskinan Non-Moneter di Malaysia: Pendekatan Maqashid al-Syariah.

Persamaan: Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang diangkat oleh penulis adalah sama-sama menggunakan model pengukuran Islamic Poverty Index (IPI) dirumuskan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Maqashid al-Syariah.

Pembedaan: Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang diangkat oleh penulis terletak pada sisi fokus pembahasan. Pada penelitian penulis pembahasan terfokus pada pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah dalam mendukung program pemberdayaan ekonomi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mustahiq dalam penelitian ini diukur dengan model pengukuran Islamic Poverty Index (IPI). Dan sejauh mana efektivitas pendayagunaan dana zakat infaq dan shadaqah pada program ekonomi menggunakan tolak ukur efektivitas atau indikator yang terdiri dari ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pengawasan program.

Hasil: Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep kemiskinan dan kesejahteraan dalam perspektif Islam tidak hanya dilihat dari dimensi material, tetapi juga dilihat dari dimensi spiritual. Penelitian ini berhasil memformulasikan Islamic Poverty Index (IPI) sebagai pengukuran kemiskinan non-moneter yang menggabungkan lima prinsip maqashid al-syariah yaitu religiusitas, fisik diri, akal, keturunan dan kekayaan. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa relevansi dan signifikansi Maqashid Syariah dengan lingkungan ekonomi dan sosial saat ini, dengan demikian rumusnya IPI akan berdampak pada lembaga-lembaga Islam karena

²⁰Fitrah Kamaliyah, "The Role Of Islamic Financial Cooperative (BMT) In Poverty Alleviation Through Empowering Micro, Small, and Medium Entrepreneurs," *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga*, Vol. 3, No. 2, (2018): 501.

memberikan kebaruan perspektif mengukur kemiskinan dari perspektif mikro. Dengan demikian, studi empiris ini mampu mengusulkan pengukuran non-moneter yang diharapkan berdampak pada organisasi Islam karena memberikan perspektif baru dalam mengukur kemiskinan.²¹

10. Ruslan Abdul Ghofur Noor (2016): Peran Instrumen Distribusi Ekonomi Islam Dalam Menciptakan Kesejahteraan di Masyarakat.

Persamaan: Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang diangkat oleh penulis adalah sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif, Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat oleh penulis adalah bahwasannya instrumen distribusi seperti zakat, infak dan sedekah dapat berdaya guna lebih bagi mustahik dengan pengelolaan yang baik oleh organisasi pengelola zakat sehingga dapat mengarah kepada peningkatan kesejahteraan mustahiknya.

Pembedaan: Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang diangkat oleh penulis terletak pada sisi fokus pembahasan. Pada penelitian penulis pembahasan terfokus pada pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah dalam mendukung program pemberdayaan ekonomi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mustahiq dalam penelitian ini diukur dengan model pengukuran Islamic Poverty Index (IPI). Dan sejauh mana efektivitas pendayagunaan dana zakat infaq dan shadaqah pada program ekonomi menggunakan tolak ukur efektivitas atau indikator yang terdiri dari ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pengawasan program.

Hasil: Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, sinergi instrumen distribusi seperti zakat, infak dan sedekah mampu menciptakan jaminan sosial bagi lapisan masyarakat secara

²¹Mohmed Saladin Abdul Rasool dan Ariffin Mohd Salleh, "Non-Monetary Poverty Measurement in Malaysia: A Maqashid al-Shariah Approach," *Jurnal Islamic Economic Studies*, Vol. 22, No. 2, November, (2014): 42, <http://doi.org/10.12816/0008094>.

menyeluruh. Selain itu, dengan terciptanya kesejahteraan akan mengurangi beban pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguran yang terjadi di Indonesia.²²

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut di atas, yang membedakan dengan penelitian ini adalah penelitian ini lebih fokus membahas mengenai apakah pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah pada program ekonomi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung telah efektif dan dapat meningkatkan kesejahteraan mustahiq. Dalam penelitian ini untuk mengukur tingkat kesejahteraan mustahiq setelah menerima program ekonomi ini diukur dengan model pengukuran *Islamic Poverty Index* (IPI). Dan sejauh mana efektivitas pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah pada program ekonomi BAZNAS Kota Bandar Lampung menggunakan indikator efektivitas teori dari Ni Wayan Budiani yang terdiri dari ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pengawasan program. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam menyempurnakan penelitian yang akan dilakukan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat diperlukan dalam suatu penelitian. Karena metode merupakan tonggak dasar dalam melakukan sebuah penelitian, yang berisikan langkah atau cara-cara untuk memperoleh data penelitian. Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu pelaksanaan pra-penelitian ini yaitu sejak dikeluarkannya surat pemberian izin penelitian dari BAZNAS Kota Bandar Lampung tertanggal 18 November 2021, dan proses pengambilan data penelitian dilakukan setelah proposal diseminarkan sampai terselesaikannya penelitian ini. Tempat

²²Ruslan Abdul Ghofur Noor, "Peran Instrumen Distribusi Ekonomi Islam Dalam Menciptakan Kesejahteraan di Masyarakat," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 1, Nomor 1, Mei, (2016): 38, <http://doi.org/10.24042/febi.v1i1.140>.

pelaksanaan penelitian ini yaitu bertempat di BAZNAS Kota Bandar Lampung Jalan Basuki Rahmat No. 26, Sumur Putri, Kec. Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung dan penelitian juga dilakukan kepada mustahiq penerima Program Ekonomi (UKM) BAZNAS Kota Bandar Lampung yang berada di wilayah Kota Bandar Lampung.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Penelitian lapangan bermaksud untuk menemukan dan melakukan observasi, sehingga dapat menghayati dan mempelajari secara langsung mengenai keadaan yang sebenarnya sehingga dapat memberikan makna dalam konteks yang sebenarnya.²³ Penelitian lapangan pada penelitian ini berjenis deskriptif dengan sifat penelitian kualitatif. Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian lapangan untuk mengetahui tentang efektivitas pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) pada program ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mustahiq Oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan utama yaitu mendeksripsikan dan menjabarkan fakta dan fenomena yang telah diperoleh saat penelitian berlangsung secara sistematis, lengkap, tepat dan menyajikan apa adanya. Pada penelitian deskriptif yang dilakukan oleh peneliti adalah untuk mendapatkan data faktual yang berhubungan dengan efektivitas pendayagunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah melalui program pemberdayaan ekonomi dalam meningkatkan

²³Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 334.

kesejahteraan mustahiq oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi terdiri dari objek dan subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang sebelumnya ditetapkan oleh peneliti agar dapat dipelajari sehingga dapat ditarik kesimpulannya.²⁴ Subjek pada penelitian ini telah ditentukan, yaitu mustahiq penerima program ekonomi “bandar lampung makmur dan berkeadilan” sektor UKM dan pengelola BAZNAS Kota Bandar Lampung menjadi rujukan pada penelitian ini. Adapun objek penelitian ini efektivitas pendayagunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah melalui program ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq.

b. Sampel

Sampel diartikan sebagai bagian dari jumlah dan sifat/ciri yang dimiliki oleh populasi. Apabila populasi terlalu besar, maka peneliti tidak mungkin untuk menjangkau seluruh populasi yang ada karena adanya keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari sebagian populasi dan sampel yang diambil harus bersifat mewakili.²⁵ Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Alasan menggunakan teknik *purposive sampling* ini karena sesuai untuk digunakan pada penelitian kualitatif, atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan generalisasi.²⁶ Sampel pada penelitian ini berjumlah 11 informan, yang berasal dari populasi

²⁴Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 80.

²⁵Ibid.

²⁶Ibid., 85.

yakni mustahiq penerima program ekonomi “bandar lampung makmur dan berkeadilan” sektor UKM dan pengelola BAZNAS Kota Bandar Lampung menjadi rujukan pada penelitian ini.

5. Sumber Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan, yaitu sumber data primer dan data sekunder. Adapun sumber data yang dimaksud ialah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari yang memberikan data. Data yang diperoleh berasal dari narasumber atau informan yang dijadikan sebagai sarana untuk memperoleh data. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan langsung dari tempat yang menjadi objek penelitian dan narasumber utamanya yaitu pengelola BAZNAS Kota Bandar Lampung, juga para mustahiq penerima program ekonomi sektor UKM BAZNAS yang ada di Kota Bandar Lampung.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara. Data sekunder dapat dikatakan sebagai data yang diperoleh dari pihak kedua, yang digunakan sebagai data pelengkap untuk mendukung dan memperkuat data penelitian yang ada. Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, website, internet, dokumen-dokumen, laporan keuangan, brosur dan SOP BAZNAS Kota Bandar Lampung, serta sumber lain yang berkaitan dan relevan dengan penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam suatu penelitian, adapun tujuan dari penelitian ialah untuk memperoleh data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui :

a. Observasi

Observasi adalah bagian dalam teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan secara langsung dari lapangan. Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi partisipan (*participant observation*) dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap informan, yaitu BAZNAS Kota Bandar Lampung dan para mustahiq penerima program ekonomi, pengamatan terutama yang berkaitan dengan efektivitas pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah pada program ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq BAZNAS Kota Bandar Lampung.

b. Wawancara

Wawancara adalah bagian dalam teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber atau informan. Dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur, yaitu peneliti mengumpulkan data dengan melakukan wawancara yang sebelumnya peneliti telah mempersiapkan daftar pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber terkait secara mendalam yang dapat menjelaskan berbagai aspek mengenai efektivitas pendayagunaan dana ZIS pada program ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada pihak terkait yaitu pengelola BAZNAS Kota Bandar Lampung, dan mustahiq penerima program ekonomi BAZNAS Kota Bandar Lampung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data-data yang diperlukan dengan cara memperoleh data dokumentasi tentang efektivitas pendayagunaan dana ZIS pada program ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq dari lokasi penelitian serta mencari bahan pustaka/buku-buku, jurnal, website, internet, dokumen, laporan keuangan, brosur dan SOP BAZNAS Kota Bandar Lampung, serta sumber lain yang berkaitan dan relevan dengan penelitian ini.

d. Triangulasi

Triangulasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan menggabungkan beberapa teknik pengumpulan data dan sumber data untuk memperoleh suatu hasil. Peneliti dapat menganalisis dan menguji kredibilitas data yang telah dikumpulkan dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data.²⁷ Pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu pengumpulan data diperoleh dari macam-macam sumber data, diantaranya yaitu pengelola BAZNAS Kota Bandar Lampung, dan mustahiq penerima program ekonomi BAZNAS Kota Bandar Lampung. Dan menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data dengan beberapa teknik yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

7. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data menurut teori Miles and Huberman (1984), yang menjelaskan aktivitas dalam analisis data terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.²⁸ Dan analisis data dalam penelitian ini juga menggunakan pengukuran tingkat kesejahteraan dengan model *Islamic Poverty Index* (IPI). Sebagai berikut:

²⁷Ibid., 241.

²⁸Ibid., 246.

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data yaitu bentuk kegiatan mengumpulkan data yang berasal dari lokasi penelitian. Pada penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi.

b. Reduksi data

Reduksi data yaitu bentuk kegiatan penyederhanaan data yang tidak perlu, dan penggolongan atau pengorganisasian data dengan memfokuskan hal-hal yang penting, sehingga data yang diperoleh sesuai dan jelas, serta memudahkan penarikan kesimpulan akhir dan verifikasi.

c. Pengukuran model *Islamic Poverty Index* (IPI)²⁹

- 1) Tahap pertama yaitu penentuan bobot dimensi berdasarkan peringkat yang telah ditetapkan para peneliti muslim yang terdapat pada tabel 2.1. Selanjutnya, menghitung bobot masing-masing indikator dalam dimensi penelitian ini berdasarkan peringkat bobot dimensi yang telah ditentukan peneliti muslim, penghitungan bobot masing-masing indikator dalam dimensi menggunakan rumus $W_i = W_d/n$ dimana W_i : bobot indikator, W_d : bobot dimensi, dan N : jumlah indikator. Adapun pada penelitian ini memiliki lima dimensi yang berpiinsip dengan *Maqashid Syariah*.
- 2) Tahap kedua yaitu menghitung total bobot indikator (TWI) untuk setiap dimensi dan menentukan titik ambang batas/cutoff atau garis kemiskinan. Dalam tahap ini, peneliti akan menghitung total bobot dari setiap indikator yang tidak terpenuhi.
- 3) Tahap ketiga yaitu, penentuan garis kemiskinan/titik *cut-off Islamic Poverty Index* (IPI) dalam tabel 2.2 berdasarkan hasil dari total bobot indikator (TWI). Jika total bobot indikator (TWI) setiap rumah tangga

²⁹Fitrah Kamaliyah, "The Role Of Islamic Financial Cooperative (BMT) In Poverty Alleviation Though Empowering Micro, Small, And Medium Entrepreneurs," *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga*, Vol. 3, No. 2 (2018): 488-489.

melebihi dari bobot ambang batas *Cut-off* atau garis kemiskinan maka rumah tangga didefinisikan sebagai miskin atau melarat. Semakin tinggi total nilai indikator (TWI), maka miskin atau melarat.

d. Penyajian data

Penyajian data yaitu bentuk kegiatan penyusunan data secara teratur agar memudahkan untuk dipahami. Bentuk penyajian data dapat berbagai bentuk seperti uraian dekriptif atau narasi, tabel, gambar dan lain-lain.

e. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan tahap akhir dalam teknik analisis kualitatif, yaitu dengan mencari ketekaitan, persamaan dan perbedaan sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban rumusan masalah atau permasalahan yang ada yakni mengenai efektivitas pendayagunaan dana ZIS dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq melalui program ekonomi “bandar lampung makmur dan berkeadilan” dalam bentuk pemberian pinjaman modal usaha qardhul hasan di BAZNAS Kota Bandar Lampung.

I. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini menjadi lebih sistematis, maka tata uraian terbagi menjadi lima bab dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan landasan pada bab-bab berikutnya. Oleh karena itu, bab ini didalamnya akan membahas tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang tinjauan umum teori zakat yang meliputi definisi zakat, dasar hukum zakat, macam-macam zakat, rukun zakat, syarat zakat, fungsi zakat, rinsip zakat, harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya, pengelolaan zakat dan orang yang berhak menerima zakat (muzaki). Kemudian infaq, dan shadaqah yang meliputi pengertian shadaqah, jenis-jenis shadaqah, orang yang berhak menerima shadaqah dan pahala serta manfaat shadaqah. Setelah itu, membahas tentang tinjauan teori efektivitas yang meliputi pengertian efektivitas dan ukuran efektivitas. Setelah itu, membahas tentang tinjauan teori pendayagunaan, yang meliputi pengertian, jenis-jenis, bentuk dan sifat, arah dan kebijaksanaan, mekanisme, dan indikator keberhasilan pemberian zakat. Kemudian yang terakhir, pada bab ini penulis juga membahas mengenai tinjauan teori kesejahteraan mustahiq, yang meliputi pengertian dan indikator kesejahteraan, dan yang terakhir yakni teori Pengukuran *Islamic Poverty Index* (IPI).

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Bab ini membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi sejarah, nama/tempat kedudukan, visi dan misi, tujuan, kebijakan mutu, struktur organisasi BAZNAS Kota Bandar Lampung. Setelah itu, membahas tentang manajemen pengelolaan dana ZIS pada BAZNAS Kota Bandar Lampung, fokus pengelolaan dana ZIS BAZNAS Kota Bandar Lampung, implementasi program ekonomi dan mekanisme pelaksanaan program ekonomi, dan mustahiq penerima program ekonomi BAZNAS Kota Bandar Lampung.

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

Bab ini membahas dan menguraikan tentang analisis peningkatan kesejahteraan mustahiq program ekonomi BAZNAS Kota Bandar Lampung yang meliputi menghitung bobot indikator tiap dimensi, menghitung bobot total indikator (TWI), dan menentukan ambang batas titik cut-off atau garis kemiskinan.

Setelah itu, membahas dan menguraikan tentang analisis efektivitas pendayagunaan ZIS pada program ekonomi BAZNAS Kota Bandar Lampung yang meliputi ketepatan sasaran, tujuan program, sosialisasi program dan pemantauan program.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan atas hasil penelitian yang telah dilakukan, dan berisikan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk objek penelitian, masyarakat, para penerima program serta penelitian selanjutnya.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Teori Zakat, Infaq dan Shadaqah

1. Zakat

Zakat merupakan penunjang dan sekaligus meringankan beban pemerintah dalam mewujudkan pemerataan serta penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Demikian pula, zakat tidak menghalangi negara untuk mengambil langkah-langkah fiskal dan skema redistribusi pendapatan serta memperluas kesempatan kerja dan penciptaan lapangan kerja sendiri melalui bantuan modal ringan dari dana zakat itu sendiri.³⁰

Zakat dapat meningkatkan pendapatan orang-orang miskin. Karena pendapatan mereka yang rendah, pendapatan tambahan akan digunakan seluruhnya untuk membeli barang.³¹

Zakat meningkatkan pola konsumsi, produksi dan distribusi dalam masyarakat Islam. Salah satu kejahatan terbesar dalam sistem kapitalis adalah penguasaan dan pemilikan sumber daya produksi yang dikuasai oleh segelintir orang yang beruntung, hingga mengabaikan sejumlah besar orang yang dirugikan. Hal ini mengakibatkan disparitas pendapatan yang ada dan pada akhirnya dapat memperlambat pertumbuhan industri dan perdagangan dalam negeri. Karena tatanan ekonomi dipenuhi monopoli, selalu menghalangi pemanfaatan penuh sumber daya ekonomi suatu negara. Zakat merupakan tonggak sejarah dalam perekonomian Islam yang telah lama ada dan ditinggalkan, dan harus mendapat perhatian lebih. Hal ini karena zakat merupakan potensi besar yang menjadi modal pembangunan seperti yang dilakukan oleh pendahulu Islam. Jika konsep zakat diterapkan secara

³⁰Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam (Pendekatan Ekonomi Makro Islam Dan Konvensional)*, (Yogyakarta: Ghara Ilmu, 2005), 34.

³¹Ibid., 35

maksimal dan menyeluruh, maka masalah kemiskinan di dunia Islam akan segera teratasi.³²

a. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar dari *zaka* yang artinya suci, berkah, tumbuh dan terpuji. Sedangkan dari segi istilah fikih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Menurut etimologi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan kepada orang-orang yang berhak menerima. Sebagaimana dalam Al-Quran, Allah SWT telah menyebutkan dengan jelas berbagai ayat tentang zakat dan shalat sebanyak 82 ayat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan rukun Islam terpenting setelah shalat. Adapun pelaksanaan shalat melambungkan hubungan manusia dengan Tuhan, sedangkan pelaksanaan zakat melambungkan hubungan antar sesama manusia.³³

b. Dasar Hukum Zakat

1) Al-Quran

a) Q.S Al-Baqarah [2] : 267 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَأَنْتُمْ بِهِ ءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
عَنِّي حَمِيدٌ ۚ ۲۶۷

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan

³²Ibid., 37

³³Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 293.

janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Q.S Al-Baqarah [2] : 267)

Berdasarkan ayat diatas merupakan dasar hukum dalam pelaksanaan zakat penghasilan. Maksudnya seseorang yang telah memiliki pekerjaan yang menghasilkan, maka diwajibkan untuk mengeluarkan sebagian hartanya (zakat) setiap memperoleh keuntungan atas pekerjaannya tersebut.³⁴

b) Q.S. At-Taubah [9] : 103 yaitu :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. At-Taubah [9] : 103)

Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa Allah SWT mewajibkan umat islam untuk menunaikan zakat mal (harta), karena dengan menunaikan zakat mal maka Allah akan membersihkan dan mensucikan harta yang dimilikinya.

³⁴Muhammad Quraish Shihab, "Tafsir Al-Misbâh," Volume I (2004), 316.

c) Q.S. Al-Bayyinah [98] : 5 yaitu :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ۝

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.” (Q.S. Al-Bayyinah [98] : 5)

Ayat diatas merupakan perintah Allah yang diwajibkan kepada manusia untuk menunaikan zakat. Zakat merupakan salah satu tiang agama dalam Islam, adapun kewajiban menunaikan zakat sama kuatnya dengan menunaikan sholat. Apabila seseorang itu tidak menunaikan zakat padahal ia telah memenuhi syarat maka ia berdosa besar.³⁵

2) Hadist

Selain ayat-ayat Al-Quran yang menjadi dasar hukum pelaksanaan zakat, juga berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW yaitu:

a) H.R Bukhari dan Muslim

Hadis Rasulullah SAW. yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar:

“Islam dibangun atas lima rukun: syahadat tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad SAW utusan Allah, menegakkan shalat, membayar zakat, menunaikan haji, dan puasa Ramadhan.”

b) H.R Ibnu Abbas

Hadis ini dikenal ketika Rasulullah SAW mengutus Muadz bin Jabbal ke Yaman.

“Beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan pemungutan zakat dari orang-orang

³⁵Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid VIII, Penerjemah Salim Bahreisy Dan Said Bahreisy, (Solo, 1996), 341.

yang berada di kalangan mereka untuk diberikan kepada orang-orang miskin di kalangan mereka juga."³⁶

Dalam hadits tersebut diatas jelas bahwa perintah untuk membayar atau menunaikan zakat setiap muslim yang memiliki kemampuan baik zakat harta (*mal*) yang dikeluarkan apabila telah memenuhi kriteria yaitu sudah memenuhi haul dan nisab maupun zakat jiwa (*fitriah*) yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan. Berdasarkan dasar hukum yang terdapat di dalam Al-Quran maupun hadits Nabi Muhammad SAW tersebut di atas jelas bahwa pelaksanaan zakat memiliki dasar hukum yang kuat sehingga kita harus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

3) Ijma Ulama

Ulama baik salaf (klasik) ataupun khalaf (kontemporer) telah sepakat bahwa kewajiban akan zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dari Islam. Karena zakat adalah *haqqul mal*, seperti kata Abu Bakar ra, dalam penegasannya saat memerangi orang mushtad yang tidak mau membayar zakat. Dan *haqqul mal* diambil dari setiap jiwa yang memenuhi syarat termasuk anak kecil dan orang gila sekalipun. Di lain hal, zakat berkaitan dengan harta, dan bukan dengan pesonalnya. Pendapatan ini dipegang oleh madzab Syafii, Maliki dan Hambali.³⁷

4) Undang-Undang RI

Undang-Undang Replublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 ini lebih menekankan pada aspek pengelolaan zakat. Dalam Undang-Undang tersebut, pengelolaan zakat didefenisikan sebagai kegiatan perencanaan,

³⁶Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 296.

³⁷Sri Fadilah, *Tata Kelola dan Akuntansi Zakat*, (Bogor: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2017), 3.

pelaksanaan, pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.³⁸

c. Macam-Macam Zakat

1) Zakat Fitrah

Menurut Qardawi (2007), zakat fitrah secara eimologi, yaitu zakat yang sebab diajibkannya adalah futur (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan. Adapun secara terminologi, yaitu zakat yang dikeluarkan berdasarkan jumlah anggota keluarga, perempuan dan laki-laki, kecil maupun dewasa wajib mengeluarkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan. Zakat fitrah wajib dikeluarkan pada tahun kedua Hijriah, yaitu tahun diwajibkan puasa bulan Ramadhan untuk menyucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya, untuk memberi makanan pada orang-orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan yang diperlukan. Zakat fitrah merupakan zakat yang berbeda dari zakat lainnya, karena zakat fitrah merupakan zakat pada individu, sedangkan zakat lainnya merupakan zakat pada harta.³⁹ Pembagiannya diprioritaskan untuk fakir dan miskin karena maksud utamanya adalah untuk membantu fakir dan miskin pada hari lebaran, zakat fitrah dikeluarkan untuk per-orang/jiwa sebanyak 2,5 kg atau 3,5 liter beras atau makanan pokok, atau boleh diganti dengan uang senilai 2,5 kg beras.

2) Zakat Mal

Zakat mal adalah kegiatan mengeluarkan sebagian harta kekayaan berupa binatang ternak, hasil tanaman (buah-buahan), emas dan perak, harta perdagangan dan

³⁸Undang-Undang Replublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

³⁹Qodariah Barkah, *Fikih Zakat, Sedekah Dan Wakaf*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 53.

kekayaan lain diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat.⁴⁰ Adapun Menurut Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 Tahun 2014, zakat mal meliputi:⁴¹

- a) Zakat Emas, Perak dan Loam Mulia lainnya
- b) Zakat Uang dan Surat Berharga lainnya
- c) Zakat Perniagaan
- d) Zakat Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
- e) Zakat Perternakan dan Perikanan
- f) Zakat Pertambangan
- g) Zakat Perindustrian
- h) Zakat Pendapatan dan Jasa
- i) Zakat Rikaz.

d. Syarat Zakat

Menurut para ahli hukum Islam, kekayaan yang wajib dizakatkan memiliki dua pesyaratan pokok, yaitu barang tersebut dapat dimiliki dan juga dapat diambil manfaatnya. Berikut ini persyaratan agar zakat dapat dikenakan pada harta kekayaan yang dimiliki umat muslim, yaitu:⁴²

- 1) Kepemilikan yang bersifat penuh. Artinya, harta yang dizakatkan berada dalam kepemilikan yang sepenuhnya dari yang memiliki harta tersebut.
- 2) Harta yang dizakatkan bersifat produktif atau berkembang. Para ahli hukum Islam menegaskan bahwa harta yang dizakatkan harus memiliki syarat berkembang atau produktif baik terjadi secara sendiri atau karena harta tersebut dimanfaatkan. Apabila ada harta yang tidak bisa dimanfaatkan, maka harta tersebut tidak dapat dikenakan waib zakat.

⁴⁰Ibid., 66

⁴¹Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

⁴²Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 297.

- 3) Harta harus mencapai nisab. Nisab berarti syarat minimum dari jumlah aset yang dapat dikenakan zakat, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam syariah Islam.
- 4) Harta zakat harus melebihi kebutuhan pokok. Artinya zakat harus lebih dari kebutuhan utin yang diperlukan agar dapat melanjutkan hidupnya.
- 5) Harta zakat harus bebas dari sisa hutang. Artinya, harta yang akan dizakatkan harus bebas dari sisa hutang, karena hak seorang yang meminjamkan hutang harus didahulukan dibandingkan dengan golongan yang menerima zakat.
- 6) Harta aset zakat harus berada dalam kepemilikan selama setahun penuh (haul). Ketentuan ini berlaku pada beberapa aset zakat, seperti binatang ternak, aset keuangan, dan barang dagangan. Adapun zakat yang berasal dari hasil pertanian, barang tambang, dan hartakarun kepemilikannya tidak diwajibkan selama setahun penuh. Hikmah dari persyaratan ini adalah harta zakat merupakan hata yang berkembang dimana hal ini dapat tercapai setelah melewati rentang waktu tertentu.

e. Manfaat Zakat

Adapun manfaat dari zakat adalah sebagai berikut:⁴³

- 1) Sebagai sarana menghindari kesenjangan sosial yang mungkin dapat terjadi antara kaum *aghniya* dan *dhuafa*.
- 2) Sebagai sarana pembersihan harta dan juga ketamakan yang dapat terjadi serta dilakukan oleh orang yang jahat.
- 3) Sebagai pengembangan potensi umat dan menunjukkan bahwa umat Islam merupakan *ummatan wahidan* (umat yang satu), *musawah* (persamaan derajat), *ukhwah islamiyah* (persaudaraan Islam), dan *tafakul ijtima* (tanggung jawab bersama).

⁴³Ibid., 298.

- 4) Sebagai sarana memberantas penyakit iri hati bagi mereka yang tidak punya.
- 5) Sebagai sarana menyucikan diri dari perbuatan dosa.
- 6) Sebagai sarana dimensi sosial dan ekonomi yang penting dalam islam sebagai ibadah.
- 7) Dukungan moral bagi muallaf.
- 8) Zakat menjadi salah satu unsur penting dalam *social distribution* yang menegaskan bahwa islam merupakan agama yang peduli dengan kehidupan sesama umat.

f. Orang yang Berhak Menerima Zakat (*Ashnaf*)

Pendistribusian zakat saat ini dapat diberikan pada beberapa golongan, sebagai berikut:⁴⁴

- 1) Bagi Fakir dan miskin, jika memiliki potensi usaha maka dana zakat dapat diberikan untuk:
 - a) Pinjaman modal usaha agar usaha yang ada dapat berkembang.
 - b) Membangun sarana pertanian dan perindustrian untuk mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan.
 - c) Membangun sarana-sarana pendidikan dan latihan untuk mendidik mereka agar terampil dan terentas dari kemiskinan.

Masuk dalam golongan fakir miskin ini ialah anak yatim yang tidak memiliki harta waris yang cukup sehingga menjadi fakir/miskin, para lanjut usia yang tidak mampu lagi berusaha, mereka yang terkena musibah kehilangan harta bendanya, baik bencana alam maupun kecelakaan lainnya, para gelandangan, anak-anak terlantar dan banyak lagi lainnya yang saat ini merupakan akibat dari kesenjangan sosial/kemiskinan yang sering tercipta oleh sistem.

⁴⁴Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 108.

- 2) Zakat bagi amil dialokasikan untuk:
 - a) Menutupi biaya administrasi dan memberikan gaji bagi amil yang telah mendarmakan hidupnya untuk kepentingan umat.
 - b) Mengembangkan lembaga-lembaga zakat dan melatih amil agar lebih profesional.
- 3) Untuk golongan muallaf, zakat dapat diberikan pada beberapa kriteria:
 - a) Membantu kehidupan muallaf karena kemungkinan mereka mengalami kesulitan ekonomi karena berpindah agama.
 - b) Menyediakan sarana dan dana untuk membantu orang-orang yang terjebak pada tindakan kejahatan, asusila dan obat-obatan terlarang.
 - c) Membantu terciptanya sarana rehabilitasi kemanusiaan lainnya.
- 4) Dana zakat bagi golongan riqab (budak) saat ini dapat dialokasikan untuk:
 - a) Membebaskan masyarakat muslim yang tertindas sehingga sulit untuk mengembangkan diri terutama di daerah-daerah minoritas dan konflik.
 - b) Membantu membebaskan buruh-buruh dari majikan yang zalim, dalam hal ini membantu dalam biaya maupun mendirikan lembaga advokasi para TKW/TKI yang menjadi korban kekerasan.
 - c) Membantu membebaskan mereka yang menjadi korban trafiking sehingga PSK, dan pekerja dibawah umur yang terkait kontrak dengan majikan.
- 5) Dana zakat untuk golongan gharimin (orang yang berhutang) dapat dialokasikan untuk:
 - a) Membebaskan utang yang terlilit utang oleh renternir.
 - b) Membebaskan para pedagang dari utang modal para bank di pasar-pasar tradisional yang bunganya mencekik.

- 6) Pada golongan fi sabilillah, dana zakat dapat dialokasikan untuk:
 - a) Membantu pembiayaan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
 - b) Membantu para guru agama/umum yang ada di daerah-daerah terpencil dengan penghasilan yang minus.
 - c) Membantu pembiayaan pemerintah dalam mempertahankan kedaulatan negara dari gangguan asing.
- 7) Zakat untuk golongan ibnu sabil dapat dialokasikan untuk:
 - a) Membantu para pelajar/mahasiswa yang tidak mampu untuk membiayai pendidikannya terutama pada kondisi saat ini, dimana pendidikan menjadi mahal dan cenderung kearah komersial.
 - b) Menyediakan bantuan bagi korban bencana alam dan bencana lainnya.
 - c) Menyediakan dana bagi musafir yang kehabisan bekal, ini sering terjadi ketika mereka terkena musibah diperjalanan seperti kehilangan bekal, penipuan, perampokan dan lain sebagainya.

2. Infaq

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintah Islam. Jika zakat ada nisabnya, infaq tidak mengenal nishab. Infaq dikeluarkan setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia di saat lapang maupun sempit.⁴⁵

⁴⁵Muhammad Quraish Shihab, "Tafsir Al-Misbâh," Volume I (2004): 261-262.

Menurut UU No. 23 Tahun 2011, infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemashlahatan umum.

Infaq ada yang wajib dan ada yang sunnah. Infaq yang wajib diantaranya yaitu zakat, kafarat, nazar, mahar, nafkah istri dan lainnya. Infaq yang sunnah yaitu infak kepada fakir dan miskin sesama muslim, infak bencana alam, memberi untuk pembangunan masjid dan lainnya.⁴⁶

Berdasarkan pengertian di atas, maka setiap pengorbanan atau pembelanjaan harta yang sesuai syariat islam dan tertuju pada kebaikan disebut al-infaq. Dalam infaq tidak di tetapkan bentuk dan waktunya, demikian pula dengan besar atau kecil jumlahnya. Tetapi infaq biasanya identik dengan harta atau sesuatu yang memiliki nilai barang yang di korbankan. Infaq adalah jenis kebaikan yang bersifat umum, berbeda dengan zakat. Jika seseorang ber-infaq, maka kebaikan akan kembali pada dirinya, tetapi jika ia tidak melakukan hal itu, maka tidak akan jatuh kepada dosa, sebagaimana orang yang telah memenuhi syarat untuk berzakat, tetapi ia tidak melaksanakannya.

3. Shadaqah

Shadaqah secara bahasa berasal dari kata *shadaqa*, *yashduqu*, *shadaqatan* yang berarti membenaran. Secara istilah adalah mengeluarkan harta di jalan allah sebagai membenaran terhadap ajaran-ajaran allah. Menurut UU No. 23 Tahun 2011, shadaqah adalah harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang, lembaga atau badan usaha diluar zakat untuk kemashlahatan umum.

Sebagaimana berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah shadaqah dapat dilakukan setiap waktu, dan dapat dikeluarkan untuk siapa saja yang memiliki harta sekalipun tidak satu nisab, dan harta yang dikeluarkan disesuaikan dengan

⁴⁶Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 153.

kemampuan yang ada. Shadaqah merupakan suatu wujud rasa kemanusiaan dan bentuk rasa syukur terhadap Allah SWT atas rezeki yang telah diberikan, dengan memberikan dan mengeluarkan sebagian yang kita miliki baik harta, ataupun non-harta dengan tujuan mendekatkan diri pada Allah dan untuk mendapatkan ridho-Nya.

Beberapa hal yang dapat membatalkan Shadaqah yaitu *al-man* (mengungkit-ungkit), *al-aza* (menyakiti), yaitu menyakiti orang yang menerimanya, dan *ria* (memperlihatkan), yaitu memamerkan kepada orang lain bahwa ia bershadaqah.⁴⁷

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa shadaqah memiliki cakupan objek yang lebih umum dan lebih luas dibandingkan dengan objek infaq, bahkan zakat yang hanya terbatas pada harta benda kekayaan, khususnya uang. Sedangkan shadaqah disamping meliputi harta termasuk uang, juga bisa meliputi hal-hal yang bersifat non-harta, misalnya tutur kata yang baik, perbuatan atau perlakuan yang baik, senyuman yang tulus, menahan diri dari kejahatan atau merusak dan yang lainnya bisa digolongkan ke dalam shadaqah.

B. Tinjauan Teori Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Secara terminologi, efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas juga bisa diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif berarti dapat membuahkan hasil, mulai berlaku, ada pengaruh/akibat/efeknya. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-

⁴⁷Ibid.

tujuan.⁴⁸ Menurut Harbani Pasolong efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.⁴⁹

Menurut beberapa para ahli, efektivitas dapat didefinisikan sebagai berikut:⁵⁰

- a. Menurut Siagian, efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjuk keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.
- b. Menurut Sughanda, bahwa efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.
- c. Menurut Emerson, efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya saran atau tujuan yang telah ditentukan.
- d. Menurut Winardi, efektivitas adalah tercapainya suatu sasaran eksplisit dan implisit.
- e. Menurut Abdul Halim, efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang dikehendaki. Jika seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendaknya, maka orang itu dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaknya.

⁴⁸Sulkan Yasin dan Sunarto hid, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Praktis, Populer Dan Kosa Kata Baru*, (Surabaya: Mekar, 2008), 132.

⁴⁹Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 4.

⁵⁰Awsar Annas, *Interaksi Pengambilan Keputusan Dan Evaluasi Kebijakan*, (Celebci Media Perkasa, 2017).

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu tingkat pencapaian pada suatu tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas dapat dilihat dari seberapa optimal proses dalam suatu hal pengerjaan dilaksanakan dan seberapa berhasilnya suatu tujuan atau sasaran yang dicapai. Jika suatu proses dalam kegiatan dapat dilaksanakan dengan optimal dan sesuai dengan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai maka hal ini dapat dikatakan efektif.

2. Tolak Ukur Efektivitas Program

Efektivitas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan, yang mana perencanaan harus memiliki alasan ke-efektifan. Menurut Isbandi Rukminto Adi, ke-efektifan diukur berdasarkan variabel-variabel kriteria yang diciptakan dalam hubungan dengan pencapaian tujuan.⁵¹ Dengan berdasarkan variabel atau kriteria tersebut nantinya dapat dinilai atau diukur apakah program yang dijalankan dapat dikatakan efektif atau tidak. Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas adalah suatu tolak ukur yang menyatakan seberapa berhasilnya target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah dicapai, yang dimana target tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu.

Efektivitas program adalah suatu penilaian atau pengukuran terhadap sejauh mana proses atau kegiatan dalam program-program yang telah direncanakan dan dilaksanakan dapat berhasil mewujudkan tujuan dan sasaran dari program tersebut. Keberhasilan suatu program dapat dilihat pada efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga terkait.

⁵¹Isbandi Rukminto Adi, *Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Dan Intervensi Komunitas Cet-3*, (Jakarta: FE UI, 2003), 175.

Pada penelitian ini, penulis mengacu pada pendapat dari Ni Wayan Budiani pada karya ilmiah-nya mengenai tolak ukur efektivitas, yakni:⁵²

a. Ketepatan Sasaran

Ketepatan sasaran, yaitu sejauh mana peserta program (mustahiq) tepat dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

b. Sosialisasi Program

Sosialisasi program, yaitu kemampuan suatu lembaga dalam mensosialisasikan program yang akan dilakukan. Sehingga dapat diterima oleh masyarakat umum, khususnya sasaran dari program tersebut (mustahiq).

c. Tujuan Program

Tujuan program, yaitu kesesuaian antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dari program yang sudah ditetapkan sebelumnya.

d. Pemantauan atau Pengawasan Program

Pemantauan atau pengawasan program yaitu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga setelah program tersebut dilaksanakan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perhatian kepada penerima program (mustahiq).

Dalam hal ini, seluruh tolak ukur diatas saling berkesinambungan atau memiliki keterkaitan untuk melihat seberapa efektivitas pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah pada program ekonomi BAZNAS Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq.

C. Tinjauan Teori Pendayagunaan

1. Pengertian Pendayagunaan

Pendayagunaan berasal dari kata guna yang berarti manfaat, adapun pengertian pendayagunaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat, pengusahaan tenaga dan

⁵²Ni Wayan Budiani, "Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna Eka Taruna Hakti Desa Sumatera Keod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar," *Jurnal Ekonomi Dan Sosial*, Volume 2 (2007): 53.

sebagainya agar mampu menjalankan tugas dengan baik. Dari pengertian diatas pendayagunaan zakat dapat diartikan sebagai suatu usaha dalam mengelola dana hasil pengumpulan zakat agar memiliki manfaat atau daya guna sesuai dengan tujuan zakat itu sendiri.

Menurut Sjechul Hadi Permono menjelaskan pendayagunaan zakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah dalam memanfaatkan hasil pengumpulan zakat untuk didistribusikan kepada mustahik (sasaran penerima zakat) dengan berpedoman syariah, tepat guna, serta pemanfaatan yang efektif melalui pola pendistribusian yang bersifat produktif dan memiliki manfaat sesuai dengan tujuan ekonomis dari zakat.⁵³

Adapun pendayagunaan zakat telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 sebagai berikut:

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Sedangkan prosedur dalam pendayagunaan dana zakat dalam aktivitas produktif adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan studi kelayakan
- b. Menetapkan jenis usaha produktif
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
- e. Melakukan evaluasi
- f. Membuat laporan

Sasaran pendayagunaan zakat tentunya sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 yaitu delapan *asnaf* atau golongan yang berhak menerima zakat atau yang dikenal dengan istilah mustahiq zakat yang terdiri dari:

⁵³Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), 41.

fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fiisabilillah dan ibnu sabil.

2. Jenis-Jenis Pendayagunaan

Dalam hal ini pola pendayagunaan zakat terdapat 4 cara, yakni sebagai berikut:⁵⁴

- a. Konsumtif Tradisional, yaitu zakat yang dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian zakat maal kepada korban bencana alam.
- b. Konsumtif Kreatif, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barang semula, seperti pemberian alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, atau bantuan sarana ibadah seperti sarung, mukena dan sarana ibadah lainnya.
- c. Produktif Tradisional, yaitu zakat pada kategori ini diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi baik itu sapi perah dan sapi biasa, alat-alat pertanian yang diperuntukkan untuk membajak sawah maupun berupa bibit-bibit dan pupuk, alat pertukangan dan mesin jahit. Pemberian seperti ini akan mampu menciptakan suatu usaha dan membuka lapangan pekerjaan bagi para mustahik atau orang yang membutuhkan pekerjaan.
- d. Produktif Kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk pemberian modal, baik untuk membangun proyek sosial atau menambahkan modal usaha kecil, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk pengembangan usaha para pedagang kecil.

⁵⁴Mufraini, *Akuntansi Dan Menejemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2012), 103.

3. Bentuk dan Sifat Pendayagunaan

Terdapat dua bentuk pendayagunaan zakat antara lain:⁵⁵

- a. Bentuk Sesaat, dalam hal ini berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali saja. Bahwa penyaluran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri mustahik. Hal ini dikarenakan mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, seperti pada diri orang tua yang sudah jompo, orang cacat. Sifat bantuan ini idealnya adalah hibah.
- b. Bentuk Pemberdayaan, merupakan penyaluran zakat yang disertai dengan target mengubah keadaan penerima kondisi kategori mustahik menjadi kategori muzaki. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dengan mudah dan dalam waktu yang singkat. Untuk itu, penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila terdapat permasalahan seperti pemerataan kemiskinan, harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut sehingga dapat dicari solusi yang tepat demi tercapainya target yang ditetapkan.

4. Arah dan Kebijakan Pendayagunaan Zakat

Arah dan kebijakan pendayagunaan zakat terbagi menjadi dua yaitu umum dan per-kategori mustahik, adalah sebagai berikut:

- a. Umum

Yang dimaksud dengan arah kebijakan pendayagunaan zakat adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha pemerintah dalam rangka memanfaatkan hasil pengumpulan zakat kepada sasaran dalam pengertian yang paling luas sesuai dengan cita dan rasa syara' secara tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem distribusi yang serbaguna dan produktif, sesuai dengan pesan dan kesan syariat serta tujuan sosial ekonomis dari zakat. Untuk

⁵⁵Qodariah Barkah, *Fikih Zakat, Sedekah Dan Wakaf*, 170.

mengarah kepada daya guna yang tepat dan cepat, serba guna dan produktif, perlu perencanaan, pengarahan dan pembinaan bagi sasaran zakat, baik mustahik yang bersifat pribadi yang bersifat umum, atau badan hukum.⁵⁶

b. Perkategori Mustahik

1) Fakir-miskin

Fakir miskin adalah mustahik yang memiliki satu atau dua ciri yaitu, kelemahan dalam bidang fisik, dan kelemahan dalam bidang harta benda. Penyerahannya bisa disampaikan langsung kepada fakir miskin dan bisa melalui badan pengelola atau badan penyantun, sedangkan sistem pendayagunaannya bisa bersifat konsumtif dan bersifat produktif.⁵⁷ Arah kebijaksanaan pendayagunaan zakat bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusiawinya para fakir miskin, mengeluarkannya dari kurang menjadi cukup, dan sifat kefakiran menjadi sifat kaya.⁵⁸ Dana zakat jatah fakir-miskin dapat didayagunakan untuk:

- a) Asuhan dan pendidikan anak-anak mereka, dan pengajaran Kitab Suci Al-Quran bagi mereka.
- b) Latihan kejuruan: tukang, pedagang dan keterampilan lainnya, terutama sekali bagi orang-orang yang cacat jasmaniyah.
- c) Membangun bengkel, loka karya, pabrik-pabrik untuk pekerjaan menjahit dan untuk membuat pakaian jadi.
- d) Mendirikan perindustrian rakyat.
- e) Mendirikan industri pertanian: peternakan unggas, kelinci, sarang lebah, perikanan dan lain sebagainya.
- f) Memberi hak milik aktiva tertentu dalam suatu proyek usaha jasa atau perdagangan: seperti mendirikan

⁵⁶Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional: Persamaan dan Perbedaannya Dengan Pajak Cet. 1*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), 42.

⁵⁷Ibid., 44

⁵⁸Ibid., 57

kios-kios dengan usahanya, kaki lima, icebox untuk menjual makanan-makanan ringan yang diawetkan dan lain sebagainya.

- g) Persediaan beberapa fasilitas produksi: bahan-bahan mentah, barang setengah jadi, yang diproduksi oleh orang-orang yang berhak menerima zakat, baik perseorangan maupun keluarga produktif.
- h) Perumahan ekonomis dan sehat, dengan biaya minim, sewa murah untuk perbaikan dan pemeliharaan, atas kemudian dihak milikkan.
- i) Perawatan medis dan kesehatan: membangun apotek, rumah sakit, penyediaan dokter, dengan cuma-cuma atau dengan bayaran yang ringan.⁵⁹

Dana zakat dapat didayagunakan untuk investasi produktif, untuk membiayai bermacam-macam proyek pembangunan dalam bidang pendidikan, pemeliharaan kesehatan, air bersih dan aktivitas-aktivitas kesejahteraan sosial yang lain, yang semata-mata untuk kepentingan fakir-miskin. Pendapatan fakir miskin diharapkan bisa meningkat sebagai hasil dari produktivitas mereka yang lebih tinggi.

2) Al-Amilin

Dalam negara islam, kolektor zakat mendapat bayaran dari hasil pemungutan zakat. Pada dasarnya anggaran operasional pengelolaan zakat terdapat dalam sumber zakat itu sendiri. Berapa jumlah dana untuk amilin sangat tergantung kepada kebutuhan dan pertimbangan yang wajar, karena sebagai mana mustahik yang lain, suarat At-Taubah ayat 60 tidak menetapkan jumlah dana alokasi amilin.⁶⁰ Dalam keadaan normal, biaya pengelola zakat secara keseluruhan tidak lebih dari seperdelapan hasil pengumpulan zakat. Dan para petugas mendapatkan dari zakat, gaji atau honor yang

⁵⁹Ibid., 60-61

⁶⁰Ibid., 63-64.

cukup dalam taraf tata kehidupan yang wajar, mencakup pangan, sandang, papan dan kebutuhan hidup sekeluarga seperti isteri dan pembantu rumah tangga. Ini adalah ukuran kecukupan.⁶¹

3) Muallafah

Jatah muallafah dapat dijadikan dana buat membantu penyantunan dan pembinaan orang-orang yang baru memasuki islam, serta pembiayaan lembaga dakwah yang khusus melakukan kegiatan agama. Jatah muallafah diutamakan untuk kepentingan pembinaan mental mereka. Pendayagunaan jatah muallafah melalui lembaga-lembaga dakwah kepada:

- a) Golongan orang-orang yang baru masuk islam,
- b) Golongan orang-orang yang diharapkan beriman dengan dijinakkan hatinya.⁶²

4) Ar-Riqab

Alasan hukum yang terkandung di dalam pengertian jatah ar-riqab adalah untuk membebaskan eksploitasi atau pemerasan oleh manusia atas manusia, baik sebagai individual maupun sebagai komunal. Berdasarkan alasan hukum ini, kebijaksanaan pendayagunaan zakat untuk jatah ar-riqab ini dapat diarahkan antara lain sebagai berikut:

- a) Untuk menebus orang-orang islam yang ditawan musuh.
- b) Untuk membantu negara islam atau negara yang sebagian besar penduduknya beragama islam yang sedang berusaha untuk melepaskan diri dari belenggu perbudakan modern kaum penjajahan modern.
- c) Pembebasan budak temporer dari eksploitasi pihak lain, misalnya pekerja kontrak dan ikatan kerja yang tidak wajar.⁶³

⁶¹Ibid., 66.

⁶²Ibid., 70.

⁶³Ibid., 71-72.

5) Al-Gharimin

Jatah al-gharimin dapat disalurkan kepada:

- a) Mereka yang mempunyai hutang dan tidak dapat lagi membayar hutangnya, termasuk orang-orang yang dinyatakan pailit dalam usahanya.
- b) Pedagang-pedagang kecil yang meminjam modal kerja dari pelepas uang dengan rente yang tinggi, diberi zakat untuk mengembalikan seluruh hutangnya ditambah dengan modal kerja untuk usaha selanjutnya.
- c) Pedagang-pedagang kecil dipasar, yang memperdagangkan barang orang, yang terkena musibah kebakaran atau dagangannya dirampas orang.
- d) Orang atau lembaga atau yayasan yang berhutang terutama untuk kemasalahatan umum.
- e) Orang yang meninggal dunia dan mempunyai hutang, sedangkan harta peninggalannya tidak cukup untuk melunasi hutangnya.⁶⁴

6) Sabilillah

Pendayagunaan jatah zakat fisabilillah dapat disalurkan pada:

- a) Peningkatan dakwah.
- b) Peningkatan ilmu pengetahuan: agama, umum dan keterampilan, keperluan beasiswa, penelitian, penerbitan buku pelajaran, majalah atau karya ilmiah.
- c) Peningkatan pembangunan fisik atau proyek monumental ke-islaman. Nafkah orang yang sibuk dengan tugas agama, yang belum mendapatkan nafkahnya dari lembaga resmi maupun dari lembaga-lembaga swasta, atau sudah mendapatkannya tapi tidak mencukupinya.⁶⁵

⁶⁴Ibid., 72-75.

⁶⁵Ibid., 75-78.

7) Ibnu Sabil

Tujuan distribusi zakat jatah ibnu-sabil adalah untuk memperlancar lalu lintas atau perhubungan agar tidak ada hambatan. Arah kebijaksanaan pendayagunaan zakat alokasi ibnus-sabil ini dapat disalurkan antara lain:

- a) Abu Yusuf menyatakan bahwa dana zakat bisa digunakan untuk rehabilitasi jalan-jalan umat islam.
- b) Abu Ubaid lebih condong untuk didayagunakan kepada: pembuatan jalan, santunan kepada wisatawan yang akan pergi dan tidak mempunyai biaya tempat perlindungan atau keluarga, memberi makanan kepada wisatawan sampai ia mendapatkan suatu tempat atau mencapai tujuannya, pembangunan rumah-rumah spesial untuk memberi akomodasi kepada musafir yang membutuhkannya.
- c) Yusuf al-Qardawi setuju dengan mazhab asy-syafii yang memasukkan kategori ibnu-sabil bagi orang yang mau bepergian tapi tidak memiliki biaya, akan tetapi dengan syarat bahwa kepergiannya itu harus untuk kemaslahatan islam atau kemaslahatan umat islam.

Selain itu pengiriman mahasiswa, teknikus-teknikus yang cerdas dan lain sebagainya keluar negeri, untuk spesialis dalam bidang ilmu pengetahuan yang bermanfaat atau untuk pelatihan keterampilan suatu pekerjaan yang produktif, yang semua itu kebbaikannya akan kembali kepada agama dan umat, semuanya itu dapat dibiayai dengan jatah ibnu sabil. Pembangunan asrama pelajar dan mahasiswa bagi mereka yang dari luar daerah atau dari luar negeri disamping termasuk dalam kategori sabilillah juga dapat dimasukkan dalam kategori ibnu sabil. Demikian juga mahasiswa atau pelajar yang di daerah atau negeri orang lain dalam keadaan tidak mampu atau kehabisan biaya dapat diberi

bagian dari Ibnu Sabil atau Sabilillah, atau jatah fakir miskin.⁶⁶

5. Mekanisme Pendayagunaan Zakat Produktif

Dalam mengelola zakat produktif diperlukan adanya suatu sistem atau mekanisme pengelolaan yang baik untuk diterapkan sehingga dalam pelaksanaannya kegiatan penyelewengan dana ataupun kendala-kendala lain dapat dimonitor dan diselesaikan dengan segera. Menurut Ridwan Mas'ud Muhammad dalam Ningrum, terdapat beberapa model pengembangan zakat yang dapat digunakan dalam penyaluran zakat produktif.⁶⁷

a. Surplus Zakat Budget

Sistem pengembangan zakat dengan model *surplus zakat budgeted* adalah pengumpulan dana zakat yang kemudian dibagikan sebagian dan sisanya digunakan untuk proyek-proyek produktif. Sistem ini dilengkapi dengan sistem *zakat certificate*. Tujuan penerapan sistem ini adalah dana zakat yang dibagikan dan dalam bentuk sertifikat, maka uang yang cash akan digunakan atau dialokasikan untuk usaha atau proyek-proyek produktif sehingga mengalami perluasan usaha. Jika usaha mengalami perluasan, maka dapat menyerap tenaga kerja yang akan diambil dari golongan ekonomi lemah. Dengan demikian, melalui sistem ini akan terjadi pembukaan lapangan kerja dan akhirnya dapat mengurangi pengangguran di masyarakat. Keuntungan sistem ini adalah dibukanya lapangan kerja baru. Dana zakat tidak semuanya diterima dalam bentuk *cash money*, namun bisa berupa sertifikat yang sewaktu-waktu dapat dicairkan.

⁶⁶Ibid., 78-82.

⁶⁷Ririn Tri Puspita Ningrum, "Manajemen Zakat Dengan Sistem Revolving Fund Models Sebagai Upaya Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif (Studi Pada Lembaga Manajemen Infaq Madiun)," *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, Volume 4, Nomor 1, (2016): 9.

b. In Kind

Sistem in kind diterapkan dengan mekanisme dana zakat yang ada tidak dibagikan dalam bentuk uang apalagi dalam bentuk sertifikat. Namun dana zakat diberikan dalam bentuk alat-alat produksi yang dibutuhkan oleh kaum ekonomi lemah yang ingin berusaha/produksi, baik mereka yang baru akan memulai usahanya maupun yang telah berusaha untuk pengembangan usaha yang telah ada. Jika sistem ini diterapkan di Indonesia yang merupakan negara agraris, yaitu penduduk golongan menengah banyak yang berpekerjaan sebagai petani, maka sistem ini sangatlah tepat. Bagi kaum ekonomi lemah yang memiliki orientasi usaha sendiri, sistem ini juga tepat untuk dikembangkan.

c. Revolving Fund

Sistem revolving fund adalah sistem pengelolaan zakat dimana lembaga zakat memberikan pinjaman dana zakat kepada para mustahiq dalam bentuk pembiayaan *qardhul hasan*. Tugas mustahiq adalah mengembalikan dana pinjaman tersebut kepada lembaga zakat sebagian maupun sepenuhnya, tergantung pada kesepakatan di awal. Melalui model ini, dana yang dikumpulkan oleh lembaga zakat akan dikelola secara bergulir dari mustahiq satu ke mustahiq lainnya, jika mustahiq yang dipinjam tersebut telah mengembalikan sebagian atau sepenuhnya dana pinjaman. Maksud sistem ini adalah melatih mustahiq mandiri dan memiliki rasa tanggung jawab atas dana pinjaman yang diperolehnya. Selain itu, tujuan sistem ini adalah untuk pemerataan pendapatan sehingga zakat mampu menjadi alat pengentasan kemiskinan.

6. Indikator Keberhasilan Pemberian Zakat Produktif

Menurut Edy Suandi Hamid dalam Ningrum, mengemukakan indikator keberhasilan pemberian bantuan usaha produktif, indikator-indikatornya yaitu:⁶⁸

- a. Peningkatan Pendapatan, merupakan keberhasilan peningkatan pendapatan riil peserta program. Peningkatan terlihat dari indikator perubahan pendapatan sebelum dan sesudah mengikuti program.
- b. Peningkatan Kerja, yaitu terselenggaranya program tersebut dapat mendorong terciptanya lapangan pekerjaan guna mengurangi pengangguran.
- c. Peningkatan Kecukupan Pangan, yaitu memiliki kecukupan kuantitas makanan, karena hal ini merupakan indikasi dari tingkat kesejahteraan rumah tangga.
- d. Peningkatan Pendidikan, yaitu keberhasilan peningkatan kemampuan membaca dan level pendidikan.
- e. Peningkatan Kesehatan, yaitu keberhasilan peningkatan kondisi kesehatan keluarga.
- f. Penurunan Keluarga Miskin, yaitu keberhasilan peningkatan kesejahteraan lebih cepat daripada keluarga lainnya.
- g. Dampak Sosial dan Kelembagaan, yaitu keberhasilan peningkatan kualitas lingkungan dan sosial serta infrastruktur.

D. Tinjauan Teori Kesejahteraan

1. Pengertian Kesejahteraan Dalam Islam

Menurut P3EI, kesejahteraan menurut Islam mencakup dua pengertian, yaitu⁶⁹ :

- a. Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan

⁶⁸Ririn Tri Puspita Ningrum, "Manajemen Zakat Dengan Sistem Revolving Fund Models Sebagai Upaya Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif (Studi Pada Lembaga Manajemen Infaq Madiun)," *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, Volume 4, Nomor 1, (2016): 13.

⁶⁹Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2008.

spiritual serta mencakup individu dan sosial. Sosok manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, karenanya kebahagiaan haruslah menyeluruh dan seimbang diantara keduanya. Demikian pula manusia memiliki dimensi individual sekaligus sosial. Manusia akan merasa bahagia jika terdapat keseimbangan diantara dirinya dengan lingkungan sosialnya.

- b. Kesejahteraan di dunia dan akhirat (*falah*), sebab manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja, tetapi juga di alam setelah kematian/kemusnahan dunia (akhirat). Kecukupan materi di dunia ditunjukkan dalam rangka untuk memperoleh kecukupan di akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak tercapai maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan, sebab ini merupakan sesuatu yang abadi dan lebih bernilai (*valuable*) dibanding kehidupan dunia.

Kesejahteraan dalam pandangan Islam tidak hanya dinilai dengan ukuran material saja melainkan juga dinilai dengan ukuran non-material yang meliputi, terpenuhinya kebutuhan spiritual, terpeliharanya nilai-nilai moral, dan terwujudnya keharmonisan sosial. Menurut pandangan Islam, masyarakat dikatakan sejahtera bila terpenuhi dua kriteria yaitu pertama, terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu rakyat baik pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatannya. Kedua, terjaga dan terlindunginya agama, jiwa, akal, kehormatan manusia, dan akal (*maqashid syariah*). Allah SWT telah menjadikan agama Islam sebagai agama yang sempurna. Syariahnya mengatur seluruh aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, hukum, sosial, maupun budaya.

Sistem Ekonomi Islam menghendaki terwujudnya perekonomian yang memenuhi kebutuhan semua orang, pembagian pendapatan, dan kekayaan yang adil, pemberian kesempatan kerja penuh, setiap individu mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi (kewajiban) masing-masing, tidak ada eksploitasi individu oleh individu lainnya dan perlindungan alam sekitar. Ekonomi Islam menghendaki semua aktivitas perekonomian dijalankan dengan prinsip

kemanfaatan (kesejahteraan) dengan menyeimbangkan aspek dunia dan akhirat.

Hal ini didasarkan pada QS. Al-Qasas (28): 77 :

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ٧٧

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS. Al-Qasas (28) : 77)

Dapat ditarik kesimpulan bahwa, Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam adalah kesejahteraan secara menyeluruh, artinya yaitu kesejahteraan secara material maupun secara spiritual. Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam tidak hanya diukur berdasarkan nilai ekonomi (materi) saja, tetapi juga mencakup nilai moral, spiritual, dan juga nilai sosial. Sehingga kesejahteraan berdasarkan Islam mempunyai konsep yang lebih mendalam.

2. Indikator Kesejahteraan Dalam Islam (Maqashid Syariah)

Maqashid syari'ah terdiri dari dua kata, maqashid dan syari'ah. Kata maqashid merupakan bentuk jama' dari maqashad yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan syari'ah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Menurut Imam Al-Ghazali memaknai maqashid syari'ah yaitu penjagaan terhadap maksud dan tujuan syariah adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan. Pada dasarnya, tujuan utama penerapan syariah ditujukan untuk masalah

(kesejahteraan semua umat manusia) dimana umat manusia dapat mendapatkan perlindungan dan manfaat dari semua ketentuan syariah, serta daf'ul mafsadah (menghindari bahaya). Selanjutnya, hal ini dapat disebut sebagai Maqashid Syariah.

Menurut Al-Ghazali dalam bukunya Ihya 'Ulumuddin, bahwa dalam masyarakat Islam terdapat lima aspek yang sangat berpengaruh dalam tercapainya kesejahteraan yaitu tujuan utama syariat Islam atau yang disebut dengan Maqashid Syariah. Lima aspek dalam Maqashid Syariah di antaranya adalah.⁷⁰

a. *Ad-Dien* : Memelihara Agama

Menurut Ryandono memelihara agama diukur dari tercapainya Maqashid Syariah adalah implementasi amalan rukun islam (syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji) selain itu mempercayai rukun iman yaitu beriman ke Allah SWT, beriman kepada rasul-Nya, beriman kepada kitab-Nya, beriman hari akhir dan percaya pada qadha dan qadar. Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah; setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinan untuk masuk islam.

b. *An-Nafs* : Memelihara Jiwa

Perwujudan pemeliharaan jiwa yaitu dengan dipenuhinya makan dan minum, pakaian, tempat tinggal atau dengan kata lain kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, serta fasilitas umum lainnya. Dengan hal ini maka kebutuhan akan pangan didahului karena jika diabaikan akan mengancam kelangsungan hidup manusia.

⁷⁰Muhammad Farhan Hari Hudiawan, "Kesejahteraan Masyarakat Dalam Tinjauan Maqashid Syariah (Studi Kasus di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, Vol. 8, No. 2, (2020).

c. *Al-Aql* : Memelihara Akal

Memelihara akal dapat dibedakan menjadi tiga peringkat. Dalam peringkat *dharuriyah* misalnya adalah diharamkannya meminum minuman keras. Dalam peringkat *hajjiyah* seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan agama dan umum, serta keterampilan. Sedangkan dalam peringkat *tahsiniyyah* yaitu misalnya menghindarkan diri dari mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat.

d. *An-Nasl* : Memelihara Keturunan

Pemeliharaan keturunan dan keluarga yaitu meliputi lembaga perkawinan, tunjangan kehamilan, melahirkan serta menyusui, pendidikan untuk masa depan anak, dan menyantuni anak yatim. Menjaga garis keturunan dengan menikah secara sah melalui agama dan negara merupakan hal dalam menjaga kehormatan dan keturunan. Islam sangat menjaga hal yang telah di jabarkan oleh teori-teori dikemukakan di atas. Karena Islam merupakan *rahmatan lil alamin* untuk umat dimuka bumi.

e. *Al-Maal* : Memelihara Harta

Cara memelihara harta adalah meliputi mencari dan meningkatkan pendapatan yang layak dan adil, harta didapati dengan cara halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan untuk hak Allah dan masyarakat di sekelilingnya, memiliki kesempatan berusaha, serta persaingan yang adil.

E. Pengukuran *Islamic Poverty Index (IPI)*

Islam sebagai agama sudah memiliki sistem yang komprehensif untuk mengatur segala sesuatu yang ada didunia ke dalam aturan-aturan hukum islam. Pembahasan kemiskinan dalam perspektif Islam selalu didasarkan pada konsep *Maqāsid al-Shari'ah*. Al-Ghazali dalam Chapra (2008) menjelaskan tujuan syariat (*Maqāsid al-Syariah*) yakni kebutuhan manusia dibagi menjadi lima aspek yaitu terdiri dari agama (*din*), fisik diri (*nafs*), intelek (*'aql*), keturunan (*nasl*) dan kekayaan (*maal*). Menurut Al-

Ghazali menjelaskan kemiskinan terbagi menjadi dua, yaitu kemiskinan dalam kaitannya dengan kebutuhan material dan kemiskinan dalam kaitannya dengan kebutuhan spiritual.⁷¹ Miskin dalam kebutuhan material yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah (2): 155, sebagaimana berikut ini:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ
وَالشَّمْرِتِ وَيَشْرٍ الْأَصْبِرِينَ ١٥٥

“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.” (QS. Al-Baqarah (2): 155)

Dan kemudian, miskin dalam kebutuhan spiritual yang terdapat dalam QS. Al-An'am (6): 44, sebagaimana berikut ini:

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا
بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَعَثَةٌ فَاذًا هُمْ مُبْلِسُونَ ٤٤

“Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, Kamipun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka; sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, Kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa.” (QS. Al-An'am (6): 44).


Dalam model pengukuran tingkat kemiskinan dan kesejahteraan menggunakan *Islamic Poverty Index (IPI)* yang dikembangkan oleh para sarjana muslim. Dimensi dalam model ini berdasarkan pada prinsip kebutuhan manusia sesuai dengan perspektif Islam (*Maqāsid al-Shari'ah*) dengan mengadopsi model Indeks Kemiskinan Multidimensi (MPI) yang dikembangkan oleh Alkire dan Santos.⁷²

⁷¹Fitrah Kamaliyah, “The Role Of Islamic Financial Cooperative (BMT) In Poverty Alleviation Though Empowering Micro, Small, And Medium Entrepreneurs,” *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga*, Vol. 3, No. 2, (2018): 483.

⁷²Mohamed Saladin Abdul Rasool dan Ariffin Mohd Salleh, “Non-Monetary Poverty Measurement In Malaysia: A Maqashid Al-Shariah Approach,” *Islamic Economic Studies*, Vol. 22, No. 2, (2014): 36, <http://doi.org/10.12816/0008094>.

Rasool, dkk., (2011) mengajukan sebuah cara pengukuran baru yang disebut sebagai *Islamic Poverty Index* (IPI). *Islamic Poverty Index* (IPI) merupakan pengukuran baru dengan menggabungkan berbagai dimensi yang akan memberikan pengaruh terhadap insitusi atau lembaga islam karena memberikan perspektif baru dalam mengukur kemiskinan melalui perspektif mikro. Menggunakan index, *Islamic Poverty Index* (IPI) menggambarkan fenomena multi-dimensi dari kemiskinan dengan lebih menyeluruh. Dengan demikian, memberikan pembaharuan mengenai pengukuran kemiskinan dari perspektif islam karena terdiri dari komponen moneter (finansial) dan non-moneter dengan berdasarkan prinsip Maqashid al-Syariah.⁷³

Berikut ini merupakan komponen-komponen dalam *Islamic Poverty Index* (IPI):



Gambar 2.1
Komponen *Islamic Poverty Index* (IPI)

Religion/agama dianggap sebagai dimensi penting dari kebutuhan manusia terutama keyakinan terkait tauhid. Physical self/fisik diri yaitu kebutuhan akan sandang, pangan, papan, kesehatan, transportasi dan lain-lain. Knowledge/pengetahuan atau akal sangat penting dalam pengembangan tingkat intelektual

⁷³Muhammad Iqbal, "Konsep Pegentasan Kemiskinan dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, Vol. 5, No. 2, (2017).

dan skill seseorang. Family/keturunan merupakan elemen terpenting dari kehidupan manusia. Selanjutnya, wealth/kekayaan yaitu terkait dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. *Islamic Poverty Index* (IPI) menggabungkan komponen dari dimensi-dimensi ini berdasarkan pendapat para cendekiawan dan para ahli.⁷⁴

Pengukuran *Islamic Poverty Index* (IPI) terdiri dari tiga langkah yang harus diikuti, tahap pertama yaitu penentuan bobot dimensi berdasarkan peringkat yang telah ditetapkan para peneliti muslim yang terdapat pada tabel 2.1. Selanjutnya, menghitung bobot masing-masing indikator dalam dimensi penelitian ini berdasarkan peringkat bobot dimensi yang telah ditentukan peneliti muslim, penghitungan bobot masing-masing indikator dalam dimensi menggunakan rumus $W_i = W_d/n$ dimana W_i : bobot indikator, W_d : bobot dimensi, dan N : jumlah indikator. Adapun pada penelitian ini memiliki lima dimensi yang berpinsip dengan Maqahsid Syariah. Tahap kedua, yaitu menghitung total bobot indikator (TWI) untuk setiap dimensi dan menentukan titik ambang batas/cutoff atau garis kemiskinan. Dalam tahap ini, peneliti akan menghitung total bobot dari setiap indikator yang tidak terpenuhi. Tahap ketiga yaitu, penentuan garis kemiskinan/titik cut-off *Islamic Poverty Index* (IPI) dalam tabel 2.2 berdasarkan hasil dari total bobot indikator (TWI). Jika total bobot indikator (TWI) setiap rumah tangga melebihi dari bobot ambang batas Cut-off atau garis kemiskinan maka rumah tangga didefinisikan sebagai miskin atau melarat.⁷⁵

Persamaan dalam rumus model Pengukuran *Islamic Poverty Index* (IPI):

$$IPI = (W1D + W2Nf + W3'A + W4Ns + W5M) \times 100\% \dots\dots$$

⁷⁴Mohamed Saladin Abdul Rasool, dkk., "Poverty Measurement in Malaysian Zakat Institutions: A Theoretical Survey," *Jurnal Ekonomi Malaysia*, Vol. 45, (2011): 127.

⁷⁵Fitrah Kamaliyah, *The Role Of Islamic Financial Cooperative (BMT)...*, 488-489

Dimana :
 IPI : *Islamic Poverty Index*
 D : dimensi agama
 Nf : dimensi fisik diri
 'A : dimensi akal/pengetahuan
 Ns : dimensi keturunan
 M : dimensi ekonomi/harta
 W : bobot/ukuran

Bobot untuk masing-masing indikator menggunakan rumus berikut :

$$W_i = \frac{W_d}{n}$$

Dimana :
 W_i : bobot indikator
 W_d : bobot dimensi
 N : jumlah indikator

Penentuan bobot dimensi dan ambang batas *cut-off* atau garis kemiskinan dengan model *Islamic Poverty Index* (IPI) berdasarkan pada penelitian penilaian oleh (Rasool & Salleh, 2014) sebagai berikut⁷⁶ :

Tabel 2.1
Bobot Dimensi

Dimensi	(Mean) Rata-Rata	Bobot
(<i>Din</i>) Agama	4.429	0.295
(<i>Nafs</i>) Fisik diri	3.786	0.252
(<i>'Aql</i>) Pengetahuan/akal	2.786	0.186

⁷⁶Mohamed Saladin Abdul Rasool dan Ariffin Mohd Salleh, "Non-Monetary Poverty Measurement In Malaysia: A Maqashid Al-Shariah Approach," *Islamic Economic Studies*, Vol. 22, No. 2, (2014): 38, <http://doi.org/10.12816/0008094>.


(<i>Nasl</i>) Keluarga/keturunan	2.071	0.137
(<i>Mal</i>) Harta/ekonomi	1.929	0.129

Sumber : (Rasool & Salleh, 2014: 38)

Tabel 2.2
***Cut-off* atau Garis Kemiskinan**

<i>Islamic Poverty Index (IPI)</i>	<i>Cutt Off For Poor (K1)</i>	<i>Cutt Off For Destitute (K2)</i>
IPI 1	40	70
IPI 2	45	75
IPI 3	50	80

Sumber : (Rasool & Salleh, 2014: 40)



Sumber: (Rasool & Salleh, 2016: 143)

Gambar 2.2
Ambang Batas/Cut-off⁷⁷

⁷⁷Mohamed Saladin Abdul Rasool dan Ariffin Mohd Salleh, "Poverty Measurement in Malaysian Zakat Institutions: A Comparison Between Monetary and Non-Moneyary Measurement," *Media Syari'ah*, Vol. 18, No. 1, (2016): 143.

Dalam menentukan ambang batas (*cut-off*) atau garis kemiskinan pada setiap tingkat IPI memiliki beberapa indeks. Pada penelitian ini, ambang batas kemiskinan dalam *Islamic Poverty Index* (IPI) mempunyai tiga indeks yang terdiri dari IPI 1, IPI 2, dan IPI 3. Dari setiap indeks ini, terdapat titik ambang batas *Cut-off poor* (K1) dan *Cut-off destitute* (K2), dimana setiap indeks memiliki nilai ambang batas *Cut-off poor* (K1) dan *Cut-off destitute* (K2) berbeda-beda. Semakin tinggi nilai ambang batas, semakin juga dikatakan sangat miskin atau melarat. Dapat disimpulkan jika jumlah bobot indikator semakin banyak dan meningkat, maka dapat dikategorikan miskin ataupun melarat.⁷⁸



⁷⁸Reni Nurul Aprilia, “Analisis Pemberdayaan Ekonomi Melalui Zakat Produktif Program Bisa (Bunda Mandiri Sejahtera) di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Sragen,” (Skripsi, Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020).



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Adi, Isbandi Rukminto, *Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Dan Intervensi Komunitas Cet-3*, Jakarta: FE UI, 2003.
- Annas, Aswar, *Interaksi Pengambilan Keputusan Dan Evaluasi Kebijakan*, Celebci Media Perkasa, 2017.
- Barkah, Qodariah, *Fikih Zakat, Sedekah Dan Wakaf*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Chaudhry, Muhammad Sharif, *Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2012.
- Fadilah, Sri, *Tata Kelola dan Akuntansi Zakat*, Bogor: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2017.
- Furqon, Ahmad, *Manajemen Zakat*, Semarang: BPI Ngaliyan, 2015.
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Katsir, Ibnu, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid VIII, Penerjemah Salim Bahreisy Dan Said Bahreisy, Solo, 1996.
- Mufraini, *Akuntansi dan Menejemen Zakat*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Sudjana, Nana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, Bandung: Rineka Cipta, 2016.
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Pasolong, Harbani, *Teori Administrasi Publik*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.
- Permono, Sjechul Hadi, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional: Persamaan Dan Perbedaannya Dengan Pajak Cet. 1*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.

———, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2016.

Suprayitno, Eko, *Ekonomi Islam (Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional)*, Yogyakarta: Ghara Ilmu, 2005.

Undang-Undang Replublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Yasin, Sulkan dan Sunarto Hapsoyo, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Praktis, Populer Dan Kosa Kata Baru*, Surabaya: Mekar, 2008.

Yusuf, Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014.

Referensi Jurnal

Budiani, Ni Wayan, "Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna Eka Taruna Hakti Desa Sumatera Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar," *Jurnal Ekonomi Dan Sosial*, Volume 2, Nomor 1, (2007).

Damanhur, Nurainiah, "Analisis Pengaruh Bantuan Zakat Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Azeh Utara," *Jurnal Visioner dan Strategis*, Vol. 5, No. 2, (2016).

Fitri, Maltuf, "Pengelola Zakat produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat," *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 1, (2017), <http://dx.doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1830>.

Hakim, Rahmad, Muslikhati dan Mochamad Novi Rifai, "Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Studi Lazismu Kabupaten Malang," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, Vol. 4, No. 1, (2020), http://doi.org/10.22236/alurban_vol4/is1pp84-100.

Harahap, Masrul Efendi Umar, "Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana

Zakat)," *Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Volume 3, Nomor 2, Juni, (2021).

Hasanah, Uswatun, "Efektivitas Distribusi Zakat Baznas Sumsel Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di Pasar Kuto Periode 2011-2013," *Jurnal Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 02, Januari-Juni, (2020).

Hendra, "Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Mustahiq (Studi Kasus Penerima Dana Zakat Produktif Dari Baznas Di Desa Benai Kecil Kecamatan Benai)," *Jurnal: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi Teluk Kuantan*, (2020).

Hudiawan, Muhammad Farhan Hari, "Kesejahteraan Masyarakat Dalam Tinjauan Maqashid Syariah (Studi Kasus di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, Vol. 8, No. 2, (2020).

Indriati, Cicik dan A'rasy Fahrullah, "Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Di Baznas Provinsi Jawa Timur," *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 2, Nomor 3, (2019).

Kadir, Afifudin, dkk., "Penggunaan Dana Zakat Pada Korban Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah," *Jurnal of Islamic Law*, Volume 1, Nomor 2, Juli, (2020).

Kamaliyah, Fitrah, "The Role Of Islamic Financial Cooperative (BMT) In Poverty Alleviation Through Empowering Micro, Small, and Medium Entrepreneurs," *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga*, Vol. 3, No. 2, (2018).

Maisaroh, Putri Rizky dan Sri Herianingrum, "Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah Melalui Pemberdayaan Petani Pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Surabaya," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 6, No. 12, Desember, (2019).

Muzdalifah, Nazia Nadia, Sulaeman dan Tina Kartini, "Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Peningkatan Pendapatan Mustahik Melalui Program Bangkit Usaha Mandiri Sukabumi (BUMI)," *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, Vol. 2, No. 2, (2019), <http://doi.org/10.18196/jati.020216>.

- Ningrum, Ririn Tri Puspita, "Manajemen Zakat Dengan Sistem Revolving Fund Models Sebagai Upaya Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif (Studi Pada Lembaga Manajemen Infaq Madiun)," *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, Volume 4, Nomor 1, (2016).
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur, "Peran Instrumen Distribusi Ekonomi Islam Dalam Menciptakan Kesejahteraan di Masyarakat," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 1, Nomor 1, Mei, (2016).
- Rasool, Mohamed Saladin Abdul, dkk., "Poverty Measurement in Malaysian Zakat Institutions: A Theoretical Survey," *Jurnal Ekonomi Malaysia*, Vol. 45, (2011).
- Rasool, Mohamed Saladin Abdul dan Ariffin Mohd Salleh, "Non-Monetary Poverty Measurement In Malaysia: A Maqashid Al-Shariah Approach," *Islamic Economic Studies*, Vol. 22, No. 2, (2014), <http://doi.org/10.12816/0008094>.
- Rasool, Mohamed Saladin Abdul dan Ariffin Mohd Salleh, "Poverty Measurement in Malaysian Zakat Institutions: A Comparison Between Monetary and Non-Moneary Measurement," *Media Syari'ah*, Vol. 18, No. 1, (2016).
- Shihab, Muhammad Quraish, "Tafsir Al-Misbâh," Volume I (2004).
- Zurnalis, Khairuddin, dan Fajri Husna, "Efektivitas Pendistribusian Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Di Baitul Mal Aceh Selatan (Analisis Periode 2015-2017)," *Jurnal Mudharabah*, Vol. 2, No.1, Januari -Juni, (2019).

Referensi Skripsi

- Aprilia, Reni Nurul, "Analisis Pemberdayaan Ekonomi Melalui Zakat Produktif Program Bisa (Bunda Mandiri Sejahtera) di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Sragen," (Skripsi, Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020).

Referensi Internet

- BPS Kota Bandar Lampung, "Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2020", <https://bandarlampungkota.bps.go.id/staticable/2021/05/25/345/garis-kemiskinan-jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-di-kota-bandar-lampung-2012-2020.html>, diakses pada 08

November 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Kesejahteraan”, <http://kbbi.web.id/kesejahteraan>, diakses pada 09 November 2021.

Kormen Barus, ‘Jumlah Penduduk Muslim Indonesia’ <<https://m.industry.co.id>>. Diakses pada 09 Oktober 2021.

Wawancara

Doni Peryanto, Kepala Pelaksana Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Bandar Lampung, *Wawancara*, 31 Januari, 2022.

Bismiati, “Penerima Program Ekonomi: Bandar Lampung Makmur dan Berkeadilan”, *Wawancara*, 03 Februari, 2022.

Endang, “Penerima Program Ekonomi: Bandar Lampung Makmur dan Berkeadilan”, *Wawancara*, 08 Februari, 2022.

Massani, “Penerima Program Ekonomi: Bandar Lampung Makmur dan Berkeadilan”, *Wawancara*, 02 Februari, 2022.

Ponimin, “Penerima Program Ekonomi: Bandar Lampung Makmur dan Berkeadilan”, *Wawancara*, 08 Februari, 2022.

Ramli Jauhari, “Penerima Program Ekonomi: Bandar Lampung Makmur dan Berkeadilan”, *Wawancara*, 03 Februari, 2022.

Rohilah, “Penerima Program Ekonomi: Bandar Lampung Makmur dan Berkeadilan”, *Wawancara*, 02 Februari, 2022.

Samsunah, “Penerima Program Ekonomi: Bandar Lampung Makmur dan Berkeadilan”, *Wawancara*, 10 Februari, 2022.

Suparmi, “Penerima Program Ekonomi: Bandar Lampung Makmur dan Berkeadilan”, *Wawancara*, 10 Februari, 2022.

Suyanti, “Penerima Program Ekonomi: Bandar Lampung Makmur dan Berkeadilan”, *Wawancara*, 02 Februari, 2022.

Umayah, “Penerima Program Ekonomi: Bandar Lampung Makmur dan Berkeadilan”, *Wawancara*, 03 Februari, 2022.

Dokumentasi

BAZNAS Kota Bandar Lampung, “Brosur BAZNAS Kota Bandar Lampung”, *Dokumentasi*, 18 November 2021.

BAZNAS Kota Bandar Lampung, “Kebijakan Mutu BAZNAS Kota Bandar Lampung”, *Dokumentasi*, 18 November 2021.

BAZNAS Kota Bandar Lampung, “Laporan Keuangan BAZNAS Kota Bandar Lampung Tahun 2019-2020”, *Dokumentasi*, 18 November 2021.

BAZNAS Kota Bandar Lampung, “Sejarah BAZNAS Kota Bandar Lampung”, *Dokumentasi*, 18 November 2021.

BAZNAS Kota Bandar Lampung, “SOP BAZNAS Kota Bandar Lampung”, *Dokumentasi*, 18 November 2021.

BAZNAS Kota Bandar Lampung, “Struktur Organisasi BAZNAS Kota Bandar Lampung”, *Dokumentasi*, 18 November 2021.

BAZNAS Kota Bandar Lampung, “Tujuan BAZNAS Kota Bandar Lampung”, *Dokumentasi*, 18 November 2021.

BAZNAS Kota Bandar Lampung, “Visi dan Misi BAZNAS Kota Bandar Lampung”, *Dokumentasi*, 18 November 2021.

